

**ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA
JEPARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERIKATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dari Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

YUSRIL MUHAMMAD HAIGHAR
NIM. 1602036042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr.a Yusril Muhammad Haighar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Yusril Muhammad Haighar
Nim : 1602036042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara
Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Semarang, 16 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002


M. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 196901212005011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4721/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Yusril Muhammad Haighar**
NIM : 1602036042
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Rustam DKAH, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. A. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 25 Oktober 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun” (Q.S. Al-Taghabun: 17).¹

¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 557.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil-'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, papah saya Umar Sidik, dan mamah saya Endang Puspita Rini. Keduanya lah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku. Aku bersyukur punya superman didunia nyata seperti mamah sama papah.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat, semangat dan semangat dalam ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan didunia dan akhirat amin.

Buat seluruh jajaran pengurus dan anggota UKM Musik UIN Walisongo terutama untuk mas deni, mas rafidh, mas andre, mas jazuli, mas komar, nova, iril, indra, soni, fatih, zuhad, terimakasih sudah berkembang bersama didalam organisasi ini. Semoga kalina selalu dalam keadaan sehat amin.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang bertanya: “kapan wisuda?”, “kapan sidang?”, “kapan nyusul?”, kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Muhammad Haighar

NIM : 1602036042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara
Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Agustus 2021
Deklarator,

Yusril Muhammad Haighar
NIM: 1602036042

ABSTRAK

Arisan, baik online maupun offline pada prinsipnya adalah mengutang di antara peserta arisan. Pada prinsipnya, setiap anggota arisan akan memperoleh sejumlah uang yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan pada sesama anggota yang lain, tanpa memperoleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah dikeluarkan pada setiap anggota arisan lainnya. Kemudian, anggota arisan yang menang akan mendapatkan giliran menerima uang arisan. Hal ini dilakukan secara terus menerus secara bergilir sampai seluruh anggota memperoleh bagiannya masing-masing. Tetapi, pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara berbeda dengan sistem arisan pada umumnya, sebab jumlah nominal yang disetorkan tiap anggota berbeda, penerima arisan pertama dengan urutan setelahnya nominal uang yang disetorkan semakin sedikit. Artinya, terdapat perbedaan uang yang disetorkan oleh tiap anggota, bahkan perbedaan nominal uangnya relatif cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan arisan daring by erena jepara perspektif hukum islam dan hukum positif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka terdapat permasalahan pokok yaitu: Bagaimana praktik pelaksanaan arisan daring by erena jepara perspektif hukum islam dan hukum positif?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik pelaksanaan arisan daring By Erena Jepara. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan mengacu pada ketentuan fikih mu'amalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif dengan mengacu pada teori arisan, utang piutang, riba, hukum syara' dan hukum perikatan.

Hasil dari Analisa ini menunjukkan bahwasanya Praktik Arisan Daring by Erena jepara menggunakan akad *qard* dimana anggota yang memilih nomor urut pertama disebut *muqrid* dan anggota yang mendapatkan nomor urut terakhir disebut *muqtarid*. Sistem dari arisan ini adalah sistem menurun dimana orang yang menerima get diawal lebih besar membayarnya dan orang yang mendapatkan get terakhir mendapatkan keuntungan. Sehingga, sistem ini menciderai tujuan dari akad *qard* dimana yang harusnya tolong menolong (*ta'awun*) menjadi akad yang bertujuan untuk komersil atau akad *tijarah*. Kemudian praktik arisan ini juga belum mempunyai payung hukum yang kuat untuk dijadikan landasan hukum yang memberikan jaminan kepada pihak owner atau kepada anggota arisan, sehingga ketika terjadi sebuah wanprestasi dari owner atau dari anggota arisan belum terdapat mekanisme penyelesaian perkaranya.

Kata Kunci: *Arisan, Qard, Riba, Hukum Syara', dan Hukum Perikatan.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َئُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و ُ	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas
-----------	----------------------------------	---	---------------------

d. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin

Skripsi yang berjudul: ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA JEPARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERIKATAN ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya dari jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara Khusus saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syari'ah yang senantiasa memberikan pengetahuan, pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku Dosen Wali Studi.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kepada Keluargaku Tercinta, Bapak H. Umar Sidik, Ibu Hj. Endang Puspita Rini, Adek Sabrina Fatkhatur Rosyida dan Adek Farhan Zida Fanani yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
8. Mbak Riefca Nahar Amalia selaku Owner Arisan Daring By Erena Jepara yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
9. Keluarga besar UKM Musik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menimba pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat untuk hidup penulis setelah lulus.
10. Keluarga KKN Kemujan Bercerita, Ambar, Uzair, Satria, Fahim, Shobih, Iga, Ikhsan, Yunisa, Mey, Reka, Dana, Thoriq, Lutfia, Jiah yang telah memberikan pengalaman berharga selama KKN di Karimun Jawa.
11. Sahabat seperjuangan selama kuliah, Arafat, Afif, Rifki, Jalil, Rizki, Vicky Zulfikar, Anang, Hafidz, Egi, Nova, Deni, Rafidh yang selalu menasehati dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan.

12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2016 terkhusus kepada Ambarwati, Isye Siti Salfiah, Linda, Eva, Rifki Arifuddin, Ikhsan, Reka Yunita.
13. Segenap pihak yang tak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberika rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur Panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 16 Agustus 2021
Penulis,



YUSRIL MUHAMMAD HAIGHAR
NIM: 1602036042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : UTANG PIUTANG, RIBA, DAN HUKUM SYARA’, HUKUM PERIKATAN	15
A. Arisan	15
1. Pengertian Arisan	15
2. Macam-Macam Arisan	15
3. Pihak Yang Terlibat Dalam Arisan.....	16

B. Utang Piutang (<i>Qard</i>)	17
1. Pengertian <i>Qard</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	23
4. Berakhirnya <i>Qard</i>	26
C. Riba.....	27
1. Pengertian Riba.....	27
2. Macam-macam Riba	28
3. Hikmah Diharamkannya Riba	31
D. Hukum Syara'	31
1. Pengertian Hukum Taklifi dan Wadh'i.....	32
2. Pembagian Hukum Taklifi dan Wadh'i	33
E. Hukum Perikatan.....	36
1. Pengertian Perikatan.....	36
2. Syarat-syarat sah sebuah perikatan	37
3. Akibat hukum perikatan.....	38
4. Sumber Perikatan	39
5. Wanprestasi	39
BAB III : MEKANISME PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA JEPARA	42
A. Gambaran Umum Arisan By Erena Jepara	42
B. Sistem Arisan Menurun By Erena Jepara.....	46
C. Mekanisme Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara.	49
BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA JEPARA	56
A. Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Hukum Islam.....	56
B. Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Hukum Positif	69

BAB V : PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dalam bahasa Indonesia Arisan diartikan dengan “kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.² Semakna dengan itu, Agustin mengatakan bahwa arisan merupakan perkumpulan uang atau benda senilai untuk diundi secara berkala.³

Perbincangan “arisan”, dalam Islam masuk dalam pembahasan ‘الْقَرْضُ’ atau utang piutang. الْقَرْضُ secara morfologi berasal dari kata قَرَضَ yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit ‘*credo*’, yang memiliki makna yang sama, yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. الْقَرْضُ atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan, yakni harta yang diserahkan kepada debitur (orang yang meminjam), karena merupakan “potongan” dari harta kreditur (orang yang memberikan pinjaman). Kemudian, secara istilah yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil yang dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi pinjaman.⁴

Jadi, pada intinya utang piutang (الْقَرْضُ) adalah suatu akad antar kedua belah pihak yaitu *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang), dimana *muqrid* memberikan uang atau barang kepada *muqtarid* untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang

² Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005, h. 5.

³ Rina Agustina, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th. h. 37.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, h. 373-374..

tersebut dikembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti diterima dari *muqrid*.⁵

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap praktik utang piutang atau arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem *daring*, baik melalui *software* maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas sebagaimana sistem arisan “By Erena Jepara”.

Arisan daring “By Erena Jepara” ini didirikan oleh seorang mahasisiwi UII (Universitas Islam Indonesia), Jurusan Hubungan Internasional, semester delapan (8), Riefca Nahar Amalia yang masih sangat belia, berusia 22 tahun yang lahir di Desa Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang saat ini, selain berstatus mahasiswa aktif, Ia juga wirausaha (berjualan *Dessert Melt* secara online). Bahkan saat ini Ia sedang berproses menyusun skripsi sebagaimana penulis lakukan.

Berdasarkan observasi awal, pada mulanya arisan daring ini hanya diikuti oleh teman dekat saja (teman kelas di kampus UII), tetapi semenjak putaran yang ke-4 atas rekomendasi teman-teman sejawat, arisan daring ini diikuti dari berbagai kalangan dengan tujuan agar lebih luas jangkauannya.⁶ Lambat laun, hingga kini, arisan daring By Erena Jepara yang berdiri pada tanggal 14 Juni 2019 telah berjalan 45 kali dengan peserta paling sedikit lima dan terbanyak 33 peserta. Jangkauan arisan daring ini sudah luas, karena pesertanya tidak hanya dari teman kelas, tetapi juga berasal dari luar kota seperti Kalimantan, Lombok, Banten, Batam dan lain sebagainya.⁷

Open arisan By Erena Jepara ini dipromosikan melalui “Story WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Arisan yang sedang berjalan ini, tepatnya

⁵ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 372.

⁶ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, pukul 18.00.

⁷ Hasil Wawancara dengan Saudara Wafi Benadzir Resya (Admin By Erena), Minggu, 15 November 2020, pukul 15.30.

dimulai pada bulan Mei 2020 dan akan berakhir pada bulan Januari 2021 ini diikuti oleh sembilan (9) orang termasuk owner atau pemilik arisan By Erena Jepara.⁸

Kegiatan diawali dari pendaftaran peserta yang dilakukan secara secara daring. Pada awal proses pendaftaran, peserta mengirimkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto diri dengan ktp, surat perjanjian di atas materai, melampirkan identitas sosial media pribadinya minimal 2 akun, Nomor orang terdekat yang bisa dihubungi (*nomor urgent*) dikirimkan melalui WhatsApp atau email.

Kemudian terkait besaran iuran arisan, setiap kloter berbeda iuranya, dan semuanya tergantung dengan get yang akan didapatkan, tetapi semua peserta dalam beberapa koter membayar iurannya dengan jumlah yang berbeda dalam satu kloter. Para peserta juga dapat memilih nomor urut ketika awal pendaftaran. Jika mereka ingin menang di awal maka mereka harus memilih nomor urut yang awal, sebaliknya jika ingin menang di akhir maka memilih nomor yang akhir. Dengan kesepakatan bahwa jika ingin mendapatkan get diawal bulan harus membayar lebih besar, sebaliknya jika memilih get yang akhir bulan maka membayarnya lebih kecil.⁹

Untuk memudahkan dalam memahaminya, berikut ini jumlah iuran antar peserta pada kelompok arisan By Erena Jepara tahun 2020-2021 (putaran arisan yang ke-45), yakni :

No	Nama	Jumlah Iuran Per-bulan	Menang Dibulan
1.	Owner, dkk	Rp. -	Mei
2.	Najih	Rp. 1.500.000,00	Juni
3.	Fenny	Rp. 1.450.000,00	Juli
4.	Wafa	Rp. 1.400.000,00	Agustus
5.	Zaza	Rp. 1.350.000,00	September

⁸ Hasil Observasi Peneliti (Pra Riset) Pada Arisan By Erena Jepara, tahun 2020.

⁹ Hasil wawancara dengan Saudari Wafi Benadzir Resya (Admin By Erena), Minggu, 15 November 2020, pukul 16.30.

6.	Elisa	Rp. 1.250.000,00	Oktober
7.	Panji	Rp. 1.050.000,00	November
8.	Resya	Rp. 1.000.000,00	Desember
9.	Rikat	Rp. 1.000.000,00	Januari

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, nomor urut pertama pada bulan mei diambil oleh owner (Riefca Nahar Amalia) dan admin (Wafi Benadzir Resya dan Isna Aulia). Kemudian peserta yang menang di Bulan Juni membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000. Peserta yang menang di Bulan Juli membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.450.000, dan seterusnya. Selisih jumlah iuran antar peserta dalam kelompok arisan by Erena Jepara cukup besar. Ada yang jumlah selisihnya sebesar Rp. 50.000, ada juga yang selisihnya sebesar Rp.100.000 dengan nomor peserta di atasnya. Sedangkan selisih jumlah iuran peserta nomor urut pertama dengan peserta nomor urut terakhir (8 & 9) yaitu sebesar Rp. 500.000. Dari iuran tersebut, semua peserta akan memperoleh jumlah uang yang sama ketika menang, yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Tanggal pembayaran arisan daring tersebut ditentukan dari voting seluruh anggota pada saat semua anggota sudah didalam grup. Metode pembayarannya pun bisa cash atau transfer. Apabila pada tanggal yang telah disepakati peserta belum membayarnya, maka telat sehari didenda Rp. 100.000/hari. Uang denda akan masuk ke yang mendapatkan arisan di bulan tersebut. Kemudian, apabila peserta membatalkan atau cancel sebelum mendapatkan arisan, maka uang yang telah disetorkan hangus dan denda sebesar Rp. 3.000.000.¹⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada intinya apabila mendapatkan pertama dia rugi (tetapi dapat menerima arisan lebih awal), sedangkan yang terakhir mendapatkan untung (tetapi konsekuensinya menunggu lama).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, pukul 18.00 WIB.

Berdasarkan paparan mekanisme arisan daring By Erena Jepara putaran yang ke-45 semua peserta mendapatkan nominal yang sama, yakni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tetapi, antar peserta terdapat perbedaan setoran arisan, yakni selisih sebesar Rp. 50.000,00, dan Rp.100.000,00 dengan nomor peserta di atasnya. Bahkan selisih jumlah iuran peserta yang mendapatkan nomor urut pertama dengan peserta nomor urut terakhir (8 & 9) terdapat selisih yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp. 500.000,00.

Padahal diketahui, bahwa kedua belah pihak yaitu *muqtarid* (penerima utang) hanya mengembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti diterima dari *muqrid* (orang yang mengutangkan) sebagaimana penulis paparkan di atas. Jadi, dalam akad atau transaksi utang piutang (الْقَرْضُ)- arisan, objek akad (*ma'qūd 'alaīh*) disyaratkan tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid* (orang yang mengutangkan). Bahkan agar suatu tujuan akad dipandang memiliki akibat hukum, maka salah satu diantara persyaratannya yaitu akad harus dibenarkan oleh syara'.¹¹

Selain itu praktik arisan ini berlandaskan hukum perikatan yang menjadi payung hukumnya antara owner dan anggota arisan. Sebagai akta kesepakatannya dibuatlah sebuah MoU (Memorandum Of Understanding) yang berfungsi sebagai akta tertulis jika ada orang yang ingin ikut dalam sebuah kloter di arisan ini. Akan tetapi data MoU yang disediakan oleh owner belum mencakup semua hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak antara owner dan anggota dan tidak ada tindakan bukti tanda tangan dari owner sehingga mengurangi kekuatan dari surat MoU tersebut.

Berdasarkan gap problem sebagaimana tersebut, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “arisan” dengan menarik sebuah judul “Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan”, dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

¹¹ Wirdayaningsih Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 62.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana Praktik Arisan Daring by Erena Jepara Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Praktik Arisan Daring by Erena Jepara Perspektif Hukum Positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai beberapa tujuan pokok yang ingin dicapai didalam pembahasan skripsi ini. Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan daring by Erena Jepara perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui bagaiman praktik arisan daring by Erena Jepara perspektif hukum positif

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritik

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengelola arisan, khususnya pengelola arisan daring By Erena Jepara untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya

tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.

c. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh melalui pendidikan di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata, umumnya masyarakat dan khususnya civiats akademika Universitas Islam Negeri Islam Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti supaya tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia, diharapkan dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema “arisan” sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi karya Irfa Roidatul Khoiriyah yang berjudul “*Praktik Arisan Online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali)*”. Penelitian ini disimpulkan, bahwa praktik arisan online pada akun @putri ali termasuk ke dalam akad *qard*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Praktik arisan dilakukan dengan sistem indek, sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Dalam hukum positif, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudain denda dalam arisan ini merupakan penerapan Pasal 1243 KUH Perdata. Terakit pandangan ualama, terdapat ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Perbedaan

pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akan *qard* dengan prinsip ta'awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih iuran tersebut termasuk ke dalam riba *qardī*, sebagaimana dalam kaidah fikih bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan indek tersebut mengandung unsur *maīsir*.¹²

Kedua, skripsi karya Fina Nafis Farida yang berjudul “*Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)*”. Penelitian ini disimpulkan bahwa, praktik arisan indek di Kelurahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* yaitu adanya pihak yang terlibat langsung dengan akad, uang yang diakadkan, dan ijab kabul berupa kehendak para pihak yang mengikuti arisan. Akan tetapi kelebihan jumlah uang yang dibayarkan peserta nomor urut awal ini menyimpang dari syari'at Islam. Adapun terkait hukum arisan indek menurut pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi dalam praktiknya ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak. Alasan ulama yang memperbolehkan karena kelebihan yang harus dibayarkan peserta nomor urut awal itu tidak dipersyaratkan pada waktu terjadinya transaksi. Sedangkan alasan ulama yang tidak memperbolehkan arisan indek yaitu dari segi pembayaran yang berbeda tiap anggota yang menyebabkan jauh dari asas *al-adalah* (keadilan).¹³

Ketiga, skripsi karya Liga Kartina yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)*”. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti

¹² Irfa Roidatul Khoiriyah, “Praktik Arisan Online ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali)”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹³ Fina Nafis Farida, “Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

yang seharusnya, dalam praktik arisan ini belum ada unsur tolong menolong, serta dalam praktik arisan ini belum memenuhi prinsip muamalah, salah satunya adalah keadilan, arisan menurun ini belum sesuai karena ada perselisihan uang. Perselisihan uang atau kelebihan tambahan yang ada dalam praktik arisan menurun ini dapat dikatakan riba.¹⁴

Keempat, jurnal ilmiah karya Ramadhita, dkk dengan judul “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba ?”. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik arisan online pada akun facebook @putri ali bundazidan termasuk ke dalam akad *qard*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320. Para ulama Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat terhadap status keabsahan akad arisan ini. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan karena terdapat unsur riba dan ketidakadilan. Sementara sebagian ulama memperbolehkan dengan dasar bahwa arisan online terdapat unsur tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam.¹⁵

Kelima, jurnal ilmiah karya Varatisha Anjani Abdullah dengan judul “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)”. Hasil dari penelitian ini, bahwa identitas merupakan hal yang penting di dalam kegiatan arisan. Identitas kemudian muncul karena kegiatan arisan yang ada didominasi oleh pola-pola konsumsi di dalamnya. Dari kegiatan konsumsi itu, lahirlah sebuah kompetisi antar anggotanya untuk menunjukkan siapa yang memiliki identitas lebih tinggi dan siapa yang tidak. Sang ketua arisan memunyai pengaruh besar dalam memengaruhi para anggotanya untuk mengikuti segala perintahnya dengan dalih kepentingan kegiatan arisan. Kekuatan ini tidak disadari oleh para anggota. Jalanan

¹⁴ Liga Kartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, 2019.

¹⁵ Ramadhita, dkk, “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba ?”. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 08, No. 01, Mei, 2020.

pertemanan yang kuat antara sang ketua dan anggotanya yang lain, membuat mereka masuk ke dalam sebuah sistem di mana ada yang mengendalikan dan apa yang dikendalikan.¹⁶

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, belum ada yang membahas dan meneliti secara spesifik tentang perspektif hukum islam terhadap praktik pelaksanaan arisan menurun di Arisan Daring By Erena Jepara, denda yang ditetapkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan MoU yang telah disediakan oleh owner yang tidak lengkap sehingga tidak bisa dijadikan sebuah payung hukum yang kuat antara kedua belah pihak. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keilmuan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi meliputi:

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan

¹⁶ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)". Jurnal Komunikasi, Vol. 11, No. 01, Oktober, 2016.

hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana penulis langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah “praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara”

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁹ Dalam hal ini, penulis berupaya untuk memaparkan bagaimana praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara, kemudian menganalisanya dengan ketentuan hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.²⁰ Adapun yang dimaksud sebagai sumber data primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam praktik “arisan daring by Erena Jepara, yaitu owner (pemilik arisan online by Erena Jepara), admin dan beberapa anggota arisan online by Erena Jepara yang dilaksanakan pada tahun 2020-2021.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, h. 33-34.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 26.

¹⁹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28.

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, h. 163.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²¹ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku tentang Hukum Islām, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian). Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktik tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010, h. 194.

²² Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2012, h. 37-40.

suatu masalah tertentu.²³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya, yakni owner (pemilik arisan daring by Erena Jepara), admin dan beberapa anggota arisan daring by Erena Jepara yang dilaksanakan pada tahun 2019-2021.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²⁵

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁶ Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara yang dilaksanakan pada tahun 2020-2021.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Sebelumnya penulis mengawali dengan

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 187.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 124-125.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, h. 14.

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-XI, 2010, h. 128.

halaman judul, halaman, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, kemudian dilanjutkan dengan lima bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang arisan yang terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama teori tentang arisan yang meliputi: pengertian arisan, macam-macam arisan dan pihak yang terlibat dalam arisan. Sub bab kedua, teori tentang utang piutang atau *qard* yang meliputi: pengertian utang piutang dan dasar hukumnya, rukun dan persyaratannya, dan berakhirnya utang piutang. Sub bab ketiga teori tentang riba yang meliputi: pengertian riba, macam-macam riba dan hikmah diharamkannya riba. Sub bab keempat tentang hukum syara' yang meliputi pengertian dan pembagian hukum taklifi. Sub bab kelima adalah hukum perikatan yang meliputi tentang: Pengertian perikatan, syarat-syarat sah sebuah perikatan, akibat hukum perikatan, sumber perikatan, dan wanprestasi.

Bab III Praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara, yang berisikan: pertama, sejarah singkat arisan daring by Erena Jepara dan kedua, praktik pelaksanaan arisan tersebut.

Bab IV Analisis terhadap praktik pelaksanaan arisan daring by Erena Jepara persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab V Penutup yang berisikan: simpulan, saran-saran dan kata penutup.

Daftar Pustaka, berisi: data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

BAB II

ARISAN, UTANG PIUTANG, RIBA, HUKUM SYARA' DAN HUKUM PERIKATAN

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu diundi untuk menentukan siapa pemenangnya dan dilakukan secara berkala hingga seluruh anggota kelompok memperoleh haknya.²⁷ Perubahan zaman dan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk praktik arisan. Yang mana pelaksanaan arisan sekarang tak hanya menggunakan prinsip konvensional, tapi juga bisa menggunakan media sosial yang berbasis online.

Arisan dipandang sebagai solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro dikampung maupun dikota. Dalam beberapa desa juga menerapkan arisan sebagai pembantu atau solusi alternatif pembiayaan agar tidak terjebak pada bunga bank yang mencekik. Arisan juga bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Pada kasus pembelian barang dengan harga yang lumayan mahal seperti bangunan, tanah, barang elektronik tertentu, banyak orang yang merasa tertolong dengan adanya arisan dengan biaya angsuran yang ringan dan tanpa bunga dalam setiap angsurannya.²⁸

2. Macam-Macam Arisan

Seiring berkembangnya zaman banyak jenis-jenis arisan yang ada di masyarakat yaitu:

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 48.

²⁸ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap, ROSCA, Rotating Savings And Credit Associating*, (Malang: UB Press, 2018), h. 1-3.

- a. Arisan biasa adalah arisan yang dilakukan dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iurannya sama, dan jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama
- b. Arisan Tembok adalah arisan yang dilakukan dengan cara lelang, pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.
- c. Arisan sistem gugur yakni arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan membayar iuran lagi.
- d. Arisan sistem menurun adalah dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lainya adan arisan indek.
- e. Arisan online adalah arisan yang dilakukan lewat media sosial, misalnya *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan lain sebagainya untuk komunikasi dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, sera cara pembayaran iurannya bisa dilakukan dengan cara transfer.²⁹

3. Pihak yang terlibat dalam arisan online

Dalam praktiknya arisan online melibatkan beberapa pihak, diantaranya:

- a. *Owner/admin*
adalah pihak yang bertugas mengelola arisan, merekrut anggota arisan, menagih iuran, menarik denda apabila terjadi kesalahan oleh anggota dan memberikan hak get kepada pihak yang menerima arisan
- b. Peserta arisan
adalah pihak yang mengikuti atau bergabung dengan suatu arisan dalam satu kloter. Anggota arisan berkewajiban mengikuti

²⁹ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap, ROSCA, Rotating Savings And Credit Associating*, (Malang: UB Press, 2018), h. 5-7.

semua aturan yang disediakan oleh *owner* arisan dan berhak untuk mendapatkan arisan sesuai dengan get yang dipilih.

c. Media Sosial

adalah media online yang menghubungkan antara sesama anggota arisan dan *owner* sebagai alat yang digunakan untuk komunikasi. Media online yang sering digunakan dalam arisan diantaranya: *Instagram, Whatsapp, Facebook*, dan sebagainya.

d. Bank

Adalah pihak yang menjadi perantara antara *owner* arisan dan anggota arisan untuk alat pembayaran dan pelunasan objek arisan. Dalam beberapa metode pembayaran salah satunya ada yang menggunakan metode transfer, itulah fungsional bank. Apalagi sekarang marak sekali arisan-arisan yang berbasis online yang metode pembayarannya menggunakan metode transfer.³⁰

B. Utang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *Qard*

Qard atau utang piutang berasal dari bahasa arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. *Qard* menurut bahasa ialah “Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”. Jelasnya *qard* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.³¹ Secara fikih, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari

³⁰ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap, ROSCA, Rotating Savings And Credit Associating*, (Malang: UB Press, 2018), h. 22-24

³¹ Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), h. 229.

yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fikih mengatakan, “setiap *qard* yang meminta manfaat adalah riba”.

Qard tidak boleh dilakukan bila mensyaratkan pengembalian barang yang rusak harus dengan yang lebih baik atau mensyaratkan ada tambahan dari yang dipinjamkan. Lain halnya bila si peminjam atas kehendak sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan yang baik.³²

Dalam pengertian yang luas utang piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk di dalamnya transaksi jual beli dan transaksi sewa-menyewa. Dalam pengertian luasnya ini istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun* atau *mudayanah* (dari asal kata *Al-daīn*, artinya utang). Sedangkan dalam pengertian sempit digunakan istilah *al-qard*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis. Bedanya, akad *mudayanah* menggunakan instrumen harga (*tsaman*, atau *daīn*) sedangkan akad *al-qard* semata akad atas *'ain* tanpa menggunakan instrumen harga.³³

Lebih lanjut, Mardani dalam menjelaskan bahwa pengertian *qard* secara *etimologi*, *qard* berarti *al-qaṭ'u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtariḍ* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari *muqriḍ* (orang yang membayar).³⁴

Djuwaini menyebutkan bahwa *qard* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

³² IR Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, “Mengenal (Qard)”*, Jakarta: Gema Insai, 2001, h. 109.

³³ Ghufroon Ajib, *Fikih Muamalah II Kontemporer Indonesia, “Hukum-hukum dalam Utang-Piutang”*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 66.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 231.

antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.³⁵

Sedangkan secara *terminologi*, utang piutang didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, *qard* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki kesamaan untuk memenuhi kebutuhan).³⁶
2. Menurut Antonio, *qard* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.³⁷
3. Menurut Saleh, sebagaimana dikutip oleh Iska, *qard* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.³⁸
4. Menurut fatwa DSN-MUI, *qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.³⁹

Selanjutnya, menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴⁰

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015, h. 254.

³⁶ Dikutip oleh Syafe'i, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 151-152.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 131.

³⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah'ah di Indonesia dalam Persepektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, h. 177.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah'ah.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata utang berarti “uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima”.⁴¹ Sedangkan piutang berarti “uang yang dipinjamkan kepada orang lain (dapat ditagih dari orang lain)”.⁴² Maka utang atau pinjaman ialah transaksi antara dua pihak yang menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang diutang. Atau memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu.⁴³

2. Dasar Hukum *Qard*

Terdapat beberapa dasar hukum utang piutang atau *qard* yang menjadi pegangan para ulama agar saling menolong sesama umat manusia. Diantara dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, yakni:

- a. Al-Qur’an surah al-Maidah ayat dua, yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya” (Q.s al-Maidah: 2).⁴⁴

Ayat tersebut terdapat kalimat “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong

⁴¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 136.

⁴² Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 760.

⁴³ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 85-86.

⁴⁴ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 106.

dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bahwa seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim harus didasari dengan rasa ikhlas dan niat yang tulus, karena pada dasarnya menghutangi adalah perbuatan yang baik, karena saling menolong sesama. Dalam ayat lain Allah SWT memberikan pedoman kepada sesama muslim agar selalu saling tolong menolong dan sesuai syari’at Islam yang terdapat dalam surah al-Taghabun ayat 17, yaitu:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun” (Q.s al-Taghabun: 17).⁴⁵

Bahwasanya Allah SWT akan memberikan seseorang pahala yang akan diterimanya apabila seseorang tersebut menolong dengan hati yang ikhlas dan memberikan pertolongan dengan senang hati, Karena memberikan pertolongan kepada sesama merupakan perbuatan yang dianjurkan.

b. As-Sunnah

Selain dasar hukum yang bersumber dalam al-Qur’an terdapat pula atau dikuatkan lagi dengan beberapa kumpulan *hadis* sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضَ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رَوَهُ ابْنُ مَاجَةَ).

⁴⁵ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 557.

Dari Anas bin Mālik berkata, Rasulullah saw bersabda: "pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya:"wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh ?"ia menjawab:" karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (HR. Ibn Mājah).⁴⁶

Maksud dari *hadiş* di atas adalah bahwa menghutangi seseorang lebih utama dibandingkan dengan shodaqoh, karena seseorang yang berutang bahwasannya ia benar-benar tidak memiliki harta untuk keperluan yang lain, sedangkan seseorang yang diberi shodaqoh maka orang tersebut masih dikategorikan sebagai orang yang masih mampu untuk membeli keperluan.

c. *Ijma'*

Para ulama menyatakan bahwa *qard* diperbolehkan. *Qard* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqrid* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtarid* (orang yang berhutang). Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.⁴⁷

Adapun berdasarkan *ijma'* kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa *qard* disyariatkan dalam muamalah. Hal ini karena akad *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan berdasarkan prinsip tolong menolong karena *qard* merupakan akad pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa bunga).⁴⁸

Hutang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan tapi bisa menjadi wajib jika diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan.

⁴⁶ Panji adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 237

⁴⁷ Heri sudarsono, *bank dan Lembaga keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Kampus fakultas ekonomi UII Yogyakarta, 2003). Hlm 32.

⁴⁸ Panji adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 238-239.

Hukumnya bisa menjadi haram jika dipinjamkan untuk kemaksiatan seperti membeli alkohol atau narkoba. Hukumnya boleh jika digunakan untuk modal usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁴⁹

Kemudian, selain dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis, Nawawi menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama Imām Mālik, Syāfi'ī, dan Hanbalī boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁵⁰

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum utang dalam al-Qur'an dan *hadiş* dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya *qard* bertujuan untuk saling tolong menolong bukan untuk mencari sebuah keuntungan.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Setiap mu'amalah pasti terdapat rukun maupun persyaratan yang harus dipenuhi, diantara rukun utang piutang atau *qard* yaitu: *Aqida'īn* (dua pihak yang melakukan transaksi), *shighat* (ijab kabul), harta yang diutangkan.⁵¹ Sedangkan rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qard* ada tiga sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan syarat *qard* yakni meliputi:

- a. Dua pihak yang berkad, yakni orang yang berutang (*muqtariḍ*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*), disyaratkan :

⁴⁹ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), h. 132

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial*, Ghalia Indonesia, 2012, h. 179.

⁵¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 233.

- 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap bertindak hukum.
- 2) *Muqtariḍ* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syāfi'iyah, *ahlīyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qarḍ* harus dengan kerelaan, bukan paksaan.

Berkaitan dengan ini, ulama Ḥanābilah merinci syarat *ahlīyah al-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nadzir* (pengelola) permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.⁵²

- b. Harta yang diutangkan (*qarḍ*). Harta yang diutangkan memiliki persyaratan yaitu:
 - 1) Harta yang diutangkan merupakan *māl misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*maūzūnat*), harta yang diukur (*zari'iyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Ḥanafiyah.
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *maūzūnat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah, Ḥanābilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas Fuqaha.
 - 3) *Al-Qabḍ* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qarḍ* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabḍ*). Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Tidaklah sempurna akad *tabarru'* (pemberian) kecuali setelah diserahkan”.

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 228

- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid* (orang yang mengutang).
 - 5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtariq* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*māl mutaqaawwīm*).
 - 7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - 8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
- c. *Shighat*, ijab dan kabul. Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.⁵³

Pasaribu menyebutkan bahwa rukun dan syarat perjanjian utang adalah:

1. Adanya yang berpiutang, yang diisyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
2. Adanya yang berutang. Syaratnya sama dengan ketentuan di atas.
3. Objek atau barang yang diutangkan. Barang yang diutangkan diisyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Diisyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah nilai barang yang diterima.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 232.

4. Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.⁵⁴

Demikian beberapa rukun dan syarat *qard* yang dikemukakan oleh para ulama, dan beberapa pendapat para tokoh dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan praktik utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini kemudian dijadikan landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

4. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad utang piutang akan berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtariq* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqtariq* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian, dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendak maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtariq* (debitur).

Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu, dan apabila *muqtariq* meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi uang tersebut. Tetapi *qard* dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus uang tersebut dan menganggapnya lunas.⁵⁵

⁵⁴ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 136.

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 235.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyādah*), berkembang (*al-nuwuw*), meningkat (*al-irtifā*), dan membesar (*al-'uluw*). Setiap tambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syari'ah adalah riba. Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang itu yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko dan biaya.

Adapun menurut istilah, riba bermakna tambahan apa saja terhadap hutang akibat adanya penagguhan tempo atau penambahan dalam pertukaran barang-barang ribawi. Riba juga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁵⁶ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dalam prinsip mu'amalah dalam Islam.⁵⁷

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba daīn*) dan dapat timbul pula dalam perdagangan (*riba ba'i*). Riba ba'i terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba faḍl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiyah*).

Riba daīn berarti 'tambahan', yaitu pembayaran "premi" atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utangpiutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h.57.

⁵⁷ Choirul Huda, *Ekonomi Islam, "Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah"*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 83-84.

membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasalullah saw pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelanggaran riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekadar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.⁵⁸

2. Macam-macam Riba

Menurut teori yang dikemukakan oleh Nawawi, riba ialah tambahan uang pada sesuatu komunitas yang khusus. Riba tersebut terbagi ke dalam dua bagian, riba *faḍl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Faḍl* dalam Jual beli

Islam melarang riba (bunga) atas jual beli atau perniagaan. Riba tambahan dalam jual beli (riba *faḍl*) ialah jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawi dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih, misalnya, jual beli satu kwintal beras dengan satu seperempat kwintal beras sejenisnya, atau jual beli satu sha' kurma dengan satu setengah *sha'* kurma, atau jual beli satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham.

b. Riba dalam Utang Piutang

Riba dalam utang piutang (*nasi'ah*) terbagi ke dalam dua bagian, yaitu berikut ini:

- 1) Riba *jāhilīyah*, riba ini diharamkan oleh Allah. Hakikat riba *jāhilīyah* ialah semisal si A mempunyai piutang si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, “Engkau melunasi utangmu, atau aku beri tempo waktu dengan uang tambahan”. Jika si B tidak melunasi utangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dengan memberi tempo waktu lagi.

⁵⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah, "Pelarangan Riba"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 13.

Begitulah hingga akhirnya, dalam beberapa waktu, utang si B menumpuk berkali-kali lipat dari utang awalnya. Di antara bentuk lain riba *jāhilīyah* ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu si B harus mengembalikan hutangnya plus uang tambahannya (riba) sebesar lima belas dirham.

- 2) Riba *nasi'ah* berasal dari kata fi'il *māḍi nasa'a* yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, riba nasi'ah identik dengan bunga atas pinjaman. Contoh, seseorang menjual satu kwintal kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan waktu tertentu, atau ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak pada waktu tertentu.⁵⁹

Sedangkan macam-macam riba menurut Abdullah, dkk adalah:

a. Riba Jual Beli

Yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba *faḍl*. Komoditi riba *faḍl* yang disebutkan dalam *nash* ada enam, yakni: emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jiwawut. Demikianlah, dan riba jual beli terbagi menjadi dua:

- 1) Riba *Faḍl*, yakni kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *faḍl*. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual beli komoditi riba *faḍl*.
- 2) Riba *Nasi'ah*, yakni penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba *faḍl*. Kalau salah satu komoditi riba *faḍl* dijual dengan barang riba *faḍl* lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkan adanya

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial*, Ghalia Indonesia, 2012, h. 179.

ketidaksamaan, namun tetap diharamkan penanggungan penyerahannya.

b. Riba Hutang

Yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan baik dalam wujud penjualan, peminjaman, dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditanggukannya waktu pembayaran.⁶⁰

Huda mengatakan, bahwa secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *jāhilīyah*, sementara kelompok kedua terbagi atas riba *faḍl* dan riba *nasi'ah*. Penjelasan secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Riba *Qard*. Riba ini dimaksudkan sebagai sumber manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). Riba ini terjadi ketika ada transaksi pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya Bapak Arto bersedia meminjami si Utan uang sebesar Rp. 500.000 asalkan si Utan bersedia mengembalikan pinjamannya sebesar Rp.550.000. Bunga atau kelebihan pinjaman itulah yang disebut dengan riba dan pada hakikatnya bukan termasuk menghutangi. Karena yang namanya menghutangi adalah dalam rangka tolong-menolong dan berbuat baik.
- b. Riba *Jāhilīyah*. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Itulah apa yang dimaksudkan dengan riba *jāhilīyah*. Dalam perbankan konvensional, riba *jāhilīyah* dapat ditemui dalam penanganan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.
- c. Riba *Faḍl*. Riba *faḍl* ialah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan

⁶⁰ Abdullah Al-Mushlih, dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h. 349.

(tunai) maupun kredit. Misalnya menukar perhiasan emas 24 karat seberat 6 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 5 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba.

- d. Riba *Nasi'ah*. Riba *Nasi'ah* ialah akad jual beli dengan penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian baru diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar-besar atau sudah layak dipetik. Contoh lainnya, adalah membeli padi pada musim kemarau tetapi penyerahannya setelah musim panen.⁶¹

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui, bahwa riba merupakan tambahan bayaran. Apabila riba tersebut berada dalam praktik utang piutang maka pengertian riba secara rinci yakni, penambahan bayaran atau melebihi bayaran bagi orang yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang, dan berlaku dalam waktu tertentu.

c. Hikmah Diharamkannya Riba

Beberapa hikmah diharamkannya riba dalam Islam yaitu:⁶²

- 1) Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil,
- 2) Mengarahkan seseorang supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang dapat menimbulkan kesengsaraan,
- 3) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya,
- 4) Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman,

⁶¹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam, "Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah"*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 88.

⁶² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 250.

- 5) Membuka pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggungkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberikan kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridaan Allah SWT. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan yang tulus diantara kaum muslim.

D. Hukum Syara'

Pengertian hukum secara etimologis, yaitu pemimpin, memerintah, menetapkan, dan memutuskan, mencegah. Qadha sedangkan secara terminologis, menurut jumbuh ushuliyyin, hukum yaitu: "*Khitab (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik berupa iqtidha' (perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadhi (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang).*"⁶³

Sedangkan kata syara' menurut Faruq Nabhan adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut Manna' Al-Qathan, syara' adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, akhlak, ataupun ibadah.

Hukum syara' dibagi menjadi dua macam yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

1. Pengertian Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

Secara garis besar pembagian hukum islam dibagi menjadi dua macam, yaitu. Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wadh'i*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Hukum *taklifi* adalah firman Allah (*Khitab Allah*) yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf, baik berupa perintah dan larangan atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkan.

⁶³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 21-22.

- b. Hukum *Wadh'i* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, mani” (sesuatu yang menjafi penghalang untuk melakukan hukum taklifi). Menurut Dr. Iyad bin Nami As-Sulmi, hukum *Wadh'I* adalah khitabullah yang ia menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, mani (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi), sah, dan fasad.⁶⁴

Dengan mengemukakan penejelasan dua macam hukum tersebut, maka terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu :

- a. Hukum Taklifi adalah suatu hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadh'I berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat islam, dan hukum wadh'i menjelaskan bahwa tergelincirnya matahari di tengah hari menjadi sebab wajibnya bagi muslim untuk menunaikan shalat dzuhur.
- b. Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf. Sedangkan hukum wadh'I sebgainya ada yang diluar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktifitas manusia.

2. Pembagian Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

- a. Hukum Taklifi

Hukum taklifi dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1) *Al-Ijab* (Kewajiban)

Secara etimologi kata wajib berarti “tetap atau pasti”.

Secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abd. Al-karim Zaidan, Wajib berarti sesuatu yang diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila

⁶⁴ Zein Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 237.

dilaksanakan mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila ditinggalkan diancam dengan dosa.⁶⁵

2) *An-Nadb* (Kesunnahan)

Secara etimologi kata *mandub* berarti “Sesuatu yang dianjurkan”. Secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dimana akan diberi pahala jika melaksanakannya. Namun Ketika meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Ada juga yang menjelaskan bahwa *An-Nadb* adalah sesuatu yang dituntut oleh *syara'* untuk dilaksanakan/diperbuat oleh *mukallaf*, namun tuntutananya tidak begitu keras.⁶⁶

3) *At-Tahrim* (Keharaman)

Pengertian Haram menurut Bahasa berarti sesuatu yang dilarang. Menurut istilah ahli *syara'* haram ialah pekerjaan yang pasti mendapatkan siksaan karena mengerjakannya. Sedangkan secara terminologi *ushul fiqh* kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggar dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena taat kepada Allah, diberi pahala.⁶⁷

4) *Al-Karahah* (Kemakruhan)

Makruh secara Bahasa berarti “Sesuatu yang dibenci”, dalam istilah *ushul fiqh* kata *makruh* menurut mayoritas ulama *ushul fiqh*, berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan akan mendapat pujian, dan apabila dilanggar maka tidak berdosa. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *karahah* adalah tuntutan *syar'i* kepada seorang *mukallaf* untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti.⁶⁸

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), h. 146-151.

⁶⁶ Zein Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 243.

⁶⁷ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2009). H. 52-53

⁶⁸ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 45.

5) *Al-ibahah* (Kebolehan)

Secara Bahasa berarti “Sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan”, menurut para ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang diberikan kepada Mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya. Misalnya, Ketika didalam rumah tangga terjadi cekcok yang berkepanjangan dan dikhawatirkan tidak dapat lagi hidup Bersama maka boleh (mubah) bagi seorang istri membayar sejumlah uang kepada suami agar suaminya menceraikan.

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum *wadh'i* terbagi menjadi tiga. Berdasarkan sebuah penelitian, telah ditetapkan bahwasanya hukum *wadh'i* adakalanya menjadi sebagai sebab, syarat atau mani.

1) Sebab

Sebab menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Menurut Abdul Wahab Khallaf sebab, adalah segala sesuatu yang *syara'* menjadikannya sebagai tanda *musabbab* (konsekuensi), dimana ada dan tiadanya musabab tergantung pada ada atau tidaknya sebab.⁶⁹ Misalnya, Tindakan perzinahan menjadi sebab (alasan) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas pelakunya, Tindakan perampokan menjadi sebab dan kewajiban bagi perampok untuk mengembalikan benda yang dirampok kepada pemiliknya, Melihat anak bulan Ramadhan menyebabkan puasa.

2) Syarat

Syarat secara Bahasa yaitu “Sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda”, sedangkan menurut istilah ushul fiqh adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada diluar dari hakikat sesuatu itu. Seperti wudhu adalah syarat bagi sahnya shalat, adanya

⁶⁹ Zein Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 259.

pernikahan merupakan syarat adanya thalaq, jika tidak terjadi pernikahan maka tidak dapat terjadi thalaq.

3) *Mani'* (Penghalang)

Mani' adalah sesuatu yang adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Dalam suatu masalah, kadang sebab syara' sudah jelas dan memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi ditemukan adanya *mani'* (Penghalang) yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Misalnya akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunya adalah sebagai sebab waris-mewarisi, tetapi masalah waris mewarisi itu bisa jadi terhalang jika suami membunuh istrinya atau sebaliknya.⁷⁰

E. Hukum Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*Verbinteniss*". Kemudian dalam bahasa latin disebut dengan "*obligatio*" dan "*obligation*". Perikatan artinya adakah hal yang mengikat antara orang satu orang dengan orang lain.⁷¹

Perikatan dalam buku III KUH Perdata pasal 1233 menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Sedangkan Perjanjian dalam buku III KUH Perdata dalam pasal 1313 adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.⁷² Adapun para ahli yaitu Mariam Daruz Badruzaman memberi makna perikatan sebagai hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib

⁷⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana 2009), h. 66

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 198.

⁷² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 328

memenuhi prestasi tersebut. Sedangkan hukum perikatan sendiri diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur dalam pelaksanaan perikatan.

Sedangkan menurut Hofman, perikatan atau *verbintenis* adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum, sehubungan dengan itu atau daripadanya mengaitkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu.⁷³

Dalam definisi lain R. Setiawan juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.⁷⁴

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu.⁷⁵

Dari penjelasan diatas maka perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mana pihak satu berhak untuk menuntun prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak untuk menuntut disebut kreditur (yang memberi utang) sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi disebut debitur (yang berhutang).

2. Syarat-Syarat Sah Sebuah Perikatan

Syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan yang diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1320, antara lain:

1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak tanpa adanya paksaan, yang mana semua hal yang berkaitan kewajiban dan hak sudah diatur didalamnya, ketika sudah terjadi kesepakatan maka

⁷³ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), h. 2.

⁷⁴ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987), h. 49.

⁷⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005), h. 1.

kesepakatan terbut menjadi sebuah Undang-undang yang mengikat kedua belah pihak

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecapakan dalam sebuah perikatan adalah dimana kedua belah pihak sudah berusia 21 tahun.⁷⁶

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Pokok persoalan yang dimaksudkan disini adalah sebuah barang yang dijadikan sebagai sebuah objek perjanjian.

4) Suatu sebab yang tidak terlarang⁷⁷

Sebab yang dimaksudkan disini adalah sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁷⁸

Sebuah kesepakatan harus didasarkan sebuah unsur kerelaan antara kedua belah pihak, dimana jika ada sebuah unsur keterpaksaan didalam sebuah kesepakatan ini maka dapat membatalkan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti halnya yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata dalam pasal 1323 bahwa: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”⁷⁹

3. Akibat Hukum Perikatan

Akibat hukum atas sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, diantaranya adalah:

- a. Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

⁷⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 225.

⁷⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 329.

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 227.

⁷⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 330.

- b. Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atay karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hoge Raad berpendapat bahwa itikad baik adalah itikad yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh kedua belah pihak.⁸⁰

Semua persetujuan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak secara sah adalah mengikat. Adapun yang dimaksud dengan secara sah bawah perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁸¹

4. Sumber Perikatan

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perikatan merupakan sebuah produk hukum baru, sedangkan dasar dari hukum perikatan sendiri adalah Hukum Perjanjian dan Undang-Undang. Sebagaimana pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”.⁸² Maka dari itu hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, akan tetapi arus didahului adanya tindakan hukum (*rechandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan KUH Perdata adanya sebuah perikatan melalui 3 sumber yaitu:

⁸⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999), h. 65

⁸¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 313

⁸² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Naggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, h. 2.

- a. Perikatan yang timbul persetujuan (perjanjian)
Debitur dan kreditur saling sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perikatan dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.
- b. Perikatan yang timbul dari Undang-Undang
Hak dan kewajiban dari debitur maupun kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang, pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang dimana debitur harus harus memberikan prestasi dan kreditur berhak menerima prestasi.
- c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechiamtige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).⁸³

5. Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah cidera janji; *default*; *nonfulfiment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak terlaksanakannya suatu prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama sebagaimana yang terdapat pada kontrak perjanjian.⁸⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁸⁵ Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Maka konsekuensi yuridis yang timbul dari adanya wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk memenuhi ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.⁸⁶

⁸³ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), h. 29.

⁸⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, h. 7.

⁸⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

⁸⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, h. 7.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala terdapat tiga bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, padahal sudah disepakati dalam perjanjian.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Dalam hal ini debitur masih sangat mengharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu sehingga dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka debitur dinyatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁸⁷

Dalam KUH Perdata pasal 1238 menjelaskan bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”⁸⁸

Didalam hukum *Common Law*, jika terjadi sebuah wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat untuk membayar ganti rugi dan bukan pemenuhan prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya selain ganti rugi juga ada sanksi pemenuhan prestasi.⁸⁹

⁸⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 26

⁸⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 314.

⁸⁹ Salim, *Hukum Kontrak teori dan penyusunan kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 100.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA JEPARA

A. Gambaran Umum Arisan Daring By Erena Jepara

1. Sejarah singkat berdirinya Arisan Daring By Erena Jepara

Penamaan ‘Jepara’ berasal dari kata ‘*Ujung Para*’, ‘*Ujung Mara*’ dan ‘*Jumpara*’ yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku “*Sejarah Baru Dinasti Tang (618- 906 M)*” mencatat bahwa pada tahun 674 M seorang musafir Tiong-hoa bernama Yi-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa, dan diyakini berlokasi di Keling, daerah Timur Jepara sekarang ini, serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Sima atau Ratu Shima yang dikenal sangat tegas dan keras dalam memimpin rakyatnya.

Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di sebelah Selatan.⁹⁰

Berkembang tidaknya suatu daerah- demikian pula Kabupaten Jepara, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek sosial seperti peningkatan pendidikan, penambahan penduduk, dan peningkatan kesehatan. Pada aspek ekonomi peningkatan pendapatan dari berbagai sektor seperti industri, pasar, dan jasa. Sehubungan dengan jasa ini,

⁹⁰ Anonim, “Buku Ensiklopedi Online Kabupaten Jepara”. http://www.jurnal-sejarah.com/id3/2322-2219/Jepara_13059_jurnal-sejarah.html#Sejarah. Diakses, Selasa, 01 Desember 2020, pukul 20.30 WIB S/d

terdapat hal yang unik, khususnya di Kabupaten Jepara, di mana terdapat jasa pengepul uang- arisan sistem daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh berbagai wilayah di Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menembus hingga internasional.

Arisan, dalam khazanah Islam al-Qulyūbī (abad 11 H/ 17 M) mencatat dalam *Hāsyiyah*-nya bahwa pada waktu itu sudah ada bentuk arisan sederhana yang dilakukan oleh para wanita yang diberi nama dengan sebutan ‘*jumū’ah*’ yang berarti perkumpulan.⁹¹ Arisan memiliki sejarah panjang, memperoleh populasi besar di tahun 1970-an. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru yakni “Keuangan Mikro” yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta.⁹²

Arisan Daring by Erena Jepara berdiri pada tanggal 04 Juni 2019, didirikan oleh seorang mahasiswa semester 8 (delapan). Universitas Islam Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional, Riefca Nahar Amalia yang masih sangat belia, berusia 22 tahun kelahiran Desa Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kota Jepara Jawa Tengah yang saat ini sedang fokus mengerjakan skripsi, mengurus arisan, dan berjualan *Dessert Melt* secara online. Hal ini sebagaimana data hasil wawancara penulis dengan owner “Arisan Daring By Erena Jepara” sebagai berikut :

Apa kesibukan sehari-hari anda ?, “*Kesibukan saat ini kuliah di Universitas II jurusan Hubungan Internasional mas, sekarang masih semester 8. Untuk sekarang ini Islam Indonesia dan sedang fokus mengerjakan skripsi, mengurus arisan, Jualan Dessert Melt secara online.*”⁹³

Pada mulanya, arisan daring ini hanya diikuti oleh teman dekat saja, teman sesama dari Kota Jepara dan teman sebangku kuliah di Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta. Tetapi semenjak putaran yang ke-4 atas

⁹¹ Syihāb al-Dīn Aḥmad Salāmah al-Qulyūbī, dkk, *Hāsyiyatā al-Qulyūbī wa ‘Umārah*, Bairut: Dāru al-Kitāb al-Ilmiyah, Juz 3, Cet. Ke-3, 2004, h. 45.

⁹² Anonim, “Sejarah Arisan Pengertian Arisan”. <https://text-id.123dok.com/document/eqo34155q-sejarah-arisan-pengertian-arisan.html>. Diakses, Selasa, 01 Desember 2020, pukul 20.30 WIB..

⁹³ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, 2020 18.00 WIB.

rekomendasi dari teman-teman sejawat, arisan daring ini diikuti dari berbagai kalangan dengan tujuan agar lebih luas jangkauannya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Bagaimana sejarah berdirinya Arisan By Erena Jepara ?. *“Awalnya berasal dari rekomendasi teman-teman sekampus UII yang tidak ingin ikut arisan di pihak lain mas, akhirnya saya ditunjuk sebagai owner arisan oleh teman-teman saya. Nah disitu saya mulai menggeluti bidang arisan, yang bermula anggotanya adalah teman-teman saya sendiri. Lalu berkembangnya waktu yang ikut arisan saya semakin banyak, dan saya-pun memberanikan untuk membuka arisan ini untuk umum akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang harus ditaati, dan sampai akhirnya arisan By Erena Jepara ini berkembang sampai sekarang”..*

Tepat di bulan Desember 2020, arisan yang didirikan oleh Riefca Nahar Amalia, telah berjalan 45 kali dengan peserta paling sedikit lima dan terbanyak 33 peserta. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis ini cukup menggiurkan, total keseluruhan yakni Rp. 91.700.000 (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Rupiah), belum termasuk admin (Pembayaran admin tergantung hasil perbulan dari arisan tersebut).⁹⁴

Dalam perjalanan bisnis arisanya ini, owner juga tidak selalu mendapatkan keuntungan. Dia juga pernah ditipu oleh admin sebelumnya bernilai belasan juta, akan tetapi dari pengalaman itu owner belajar lebih dalam lagi untuk meningkatkan sistemnya agar tidak terjadi masalah tersebut lagi. Selain itu, ada juga masalah “telat bayar” yang sering sekali dilakukan oleh anggotanya, akan tetapi owner bisa mengatasi masalah tersebut sehingga tidak menjadikan masalah yang berkepanjangan dalam kloter arisanya.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November 2020, Pukul 18.00 WIB.

2. Struktur organisasi dan pembagian tugas

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menciptakan suatu bentuk kerjasama antar anggota arisan, maka disusunlah suatu struktur organisasi By Erena Jepara. Dikarenakan banyaknya arisan yang sedang berjalan maka owner pun memperkerjakan dua orang sebagai admin. “ *wah mas, saya pusing kalau semua kloter harus saya pegang sendiri mas, soalnya dulu pernah saya pegang sendiri semua kloter tapi saya kewalahan sendiri mas, akhirnya saya memutuskan untuk menarik 2 orang teman saya untuk menjadi admin arisan ini mas*”⁹⁵ tutur kata Riefca selaku owner arisan pada saat ditanyai soal management arisan.

Admin arisan ini dipegang oleh dua sahabatnya, yakni Wafi Benadzir Resya dan Isna Aulia. Adapun tugas-tugas wafi dan isna adalah

1. Mengontrol semua data diri calon anggota yang mendaftar melalui admin.
2. Memasukkan calon anggota ke grup, sesuai dengan kloter yang diinginkan.
3. Mengingatkan jadwal pembayaran dan pengkonfirmasiasian pada pembayaran arisan setiap bulanya.
4. Memastikan semua anggota yang ikut dalam arisan tersebut mendapatkan get yang disepakati dan telah membayar iuran setiap bulanya.
5. Memberikan konfirmasi kepada owner siapa yang mendapatkan get dalam setiap bulanya.⁹⁶

Sebagai admin, mereka mendapatkan *fee* yang diperoleh dari owner dengan jumlah yang berbeda, yakni kloter Rp. 12.000.000,00 mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00 k, Kloter Rp.1.000.000,00 mendapatkan Rp. 200.000,00 k, Kloter Rp. 4.000.000,00 mendapatkan Rp. 500.000k dan untuk model pembayarannya tergantung dikasihnya owner (tidak ada

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena), Via Telfon WhatsApp, Senin, 16 November 2020, pukul 16.00.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena), Via Telfon WhatsApp, Senin, 16 November 2020, pukul 16.00.

ketentuan waktu). Untuk besaran gaji setiap kloter berbeda-beda, jika kloter dengan get yang besar maka gajinya juga ikut besar, begitupun sebaliknya. Penetapan gaji ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara owner dan admin pada saat awal pembukaan kloter.⁹⁷

3. Anggota Arisan Daring By Erena Jepara

Persyaratan sebagai anggota arisan wajib menyerahkan foto KTP, dan Surat Pernyataan MoU. Untuk orang-orang yang di luar jawa harus pula mengemukakan surat pernyataan dibawah materai dan diterima atau tidaknya anggota baru arisan, sepenuhnya merupakan keputusan admin dan owner sesuai dengan analisa owner dan admin.

B. Sistem Arisan Menurun by Erena Jepara

Arisan By Erena Jepara yang telah berjalan dua (2) tahun lebih ini telah berjalan sebanyak 45 kali putaran. Arisan ini mempunyai system menurun. *“Sistem kita disini sebenarnya ada dua mas, flat dan menurun. Tapi yang paling sering pake ya sistem menurun karena lebih gampang mencari anggotanya daripada yang flat”*.⁹⁸ Tutur kata owner. Adapun sistem arisan menurun yaitu arisan yang tiap anggotanya iuran dengan nominal yang berbeda dimana yang mendapatkan get di awal akan membayar iuran lebih besar daripada yang mendapatkan get di akhir akan tetapi jumlah nominal yang didapatkan oleh anggotanya sama besar. Tepat bulan Desember 2020, merupakan putaran yang ke-45 yang mempunyai anggota sebanyak delapan (8) orang dengan Get Rp. 10.000.000,00 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama	Bulan Get	Iuran
1.	Owner	15 Mei 2020	-
2.	Najih	15 Juni 2020	Rp. 1.500.000,00
3.	Fenny	15 Juli 2020	Rp. 1.450.000,00

⁹⁷ Hasil wawancara dengan saudari Wafi Benadzir Resya (Admin Arisan by Erena), Minggu, 15 November 2020, pukul 15.30 WIB.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, 13.00 WIB.

4.	Wafa	15 Agustus 2020	Rp. 1.400.000,00
5.	Zaza	15 September 2020	Rp. 1.350.000,00
6.	Elisa	15 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,00
7.	Panji	15 November 2020	Rp. 1.050.000,00
8.	Resya	15 Desember 2020	Rp. 1.000.000,00
9.	Rikat	15 Januari 2020	Rp. 1.000.000,00

Berikut penulis memberikan data arisan menurun agar lebih mudah dipahami. Dilihat dari tabel diatas arisan tersebut menupakan kategori arisan menurun. Pada kloter ke-45 get yang didapatkan adalah Rp.10.000.000,00 dengan iuran setiap tanggal 15 dan pemrolehan arisan juga tanggal 15 tersebut. Arisan pada kloter ini tidak dikenakan biaya administrasi sepeser pun, akan tetapi terdapat denda sebesar Rp.50.000,00/hari apabila tidak bisa membayar arisan tepat waktu. Berikut penulis memaparkan jumlah yang disetorkan dan didapatkan dalam setiap anggota pada kloter-45:

1. Sesuai dengan get tanggal yang sudah disepakati pada kloter ke-45, untuk bulan pertama get yang mendapatkan arisan adalah owner. Get yang didapatkan oleh owner sebesar Rp. 10.000.000,00. Sama dengan anggota yang lainnya. *“Kalau diarisan saya memang pada semua kloter owner pasti mendapatkan get yang awal mas, soalnya uangnya buat mencover get yang selanjutnya apabila ada masalah entah itu telat bayar ataupun yang lainnya, jadi tidak ada get arisan yang molor dari tanggal 15”*.⁹⁹ tutur kata mbak Riefca selaku owner arisan.

Jadi, tujuan dari owner mendapatkan get diawal adalah untuk mengcover apabila terjadi sebuah masalah pada saat arisan berlangsung, entah itu telat membayar atau orangnya gaada kabar pada saat tanggal 15.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, 13.00 WIB.

2. Get yang mendapatkan arisan pada urutan kedua (15 Juni 2020) adalah Najih. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- . Jumlah setoran uang yang dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan oleh najih sebesar Rp. 1.500.000,- x 9 = Rp. 13.500.000,-
3. Get yang mendapatkan arisan pada urutan ketiga (15 Juli 2020) adalah Fenny. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan oleh fenny sebesar Rp. 1.400.000,- x 9 = Rp. 13.050.000,-
4. Get yang mendapatkan pada urutan keempat (15 Agustus 2020) adalah Wafa. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp.1.400.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan wafa sebesar Rp. 1.400.000,- x 9 = Rp. 12.600.000,-
5. Get yang mendapatkan arisan pada urutan kelima (15 September 2020) adalah Zaza. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.350.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan Zaza sebesar Rp. 1.350.000,- x 9 = Rp. 12.150.000,-
6. Get yang mendapatkan arisan pada urutan ke enam (15 Oktober 2020) adalah Elisa. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.250.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan oleh Elisa sebesar Rp. 1.250.000,- = Rp. 11.250.000
7. Get yang mendapatkan arisan pada urutan ke tujuh (15 November 2020) adalah Panji. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.050.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan oleh Panji sebesar Rp. 1.050.000 x 9 = Rp. 9.450.000

8. Get yang mendapatkan arisan pada urutan ke delapan (15 Desember 2020) adalah Resya. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan oleh Resya sebesar Rp. $1.000.000 \times 9 = \text{Rp. } 9.000.000$
9. Get yang mendapatkan arisan pada urutan terakhir (15 Januari 2020) adalah rikat. Jumlah get yang didapatkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Jumlah setoran yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulanya. Jadi total iuran yang dibayarkan sebesar Rp. $1.000.000 \times 9 = \text{Rp. } 9.000.000$.

Dari sampel arisan diatas, dapat dilihat bahwa selisih iuran antar anggotanya cukup besar hingga Rp. 500,000,-. Ini yang menarik karena dengan alasan apa orang-orang berani ikut arisan tapi yang mendapatkan get diawal. Akhirnya penulis bertemu dengan najih (yang mendapatkan get diawal) “*Saya memilih get Rp. 10.000.000,- pada awal bulan sebenarnya juga modal nekat mas, soalnya saya punya tanggungan kredit mobil yang harus saya bayar pada waktu bulan juni tersebut. Jadi ya sebenarnya saya bondo nekat aja mas, lawong saya butuh terus juga pencariannya cepet ga ribet seperti pinjem dibank*”.¹⁰⁰ Tutar kata mas najih selaku anggota Arisan daring by Erena Jepara.


C. Mekanisme Pelaksanaan Arisan Daring by Erena Jepara

Untuk mengetahui secara terperinci atau mendetail bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan “Daring By Erena Jepara”, penulis akan memaparkannya sesuai dengan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi arisan kloter yang ke-45 tahun 2020-2021 pada pembahasan sebagai berikut:

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Saudara Najih (Anggotaa By Erena Jepara), Senin, 26 Juli 2021, pukul 09.33 WIB.

1. Open Arisan

Tahap awal arisan daring *By Erena Jepar* ini dimulai dengan adanya pembukaan slot baru oleh owner beserta nominal get dan peraturanya. Lalu owner mulai menawarkan slot terbaru melalui Instagram story Whatsapp story.



(gambar 2 : Contoh open arisan dan Rules Arisan Daring by Erena jepar)

Kemudian setelah ada orang yang tertarik untuk mengikuti arisan menurut tersebut lalu owner kembali mengirimkan rules dari open slot terbaru. Setiap open slot mempunyai rules yang berbeda-beda sesuai dengan nominal getnya, semakin besar nominal getnya maka rulesnya juga semakin kompleks. Adapun rules yang digunakan pada slot arisan ke-45 ini adalah:

1. Wajib surat pernyataan (MoU)
2. Cancel = Denda 3jt/slot. Maksudnya orang yang mengcancel pada saat berlangsungnya arisan maka dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,- pada kloter ke-45.
3. Denda sebesar Rp. 100.000,-/hari ketika telat membayar. Denda ini diberlakukan ketika ada anggota yang membayar telat dari tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh owner. Denda ini juga berlaku kelipatan jika tidak segera membayar iuranya.
4. Tidak boleh tukar slot antar anggota

5. Kalau berhenti ditengah jalan maka uang tidak kembali.
6. Jika sudah *Get*, pembayaran harus dilakukan H-1jam dari pembayaran yang belum *Get*. Lebih dari itu denda 70k/slot
7. Segala bentuk pembayaran hanya ke nomor rekening *owner*, dan harus kirim konfirmasi bukti transfer kepada *owner* dan *admin* lewat grup.

Segala bentuk rules ini agar arisan bisa berjalan dengan normal dan teratur, sehingga semuanya mendapatkan keuntungan. Setiap kloter mempunyai rules yang berbeda-beda.

2. Tahap Administrasi

Tahap selanjutnya adalah melengkapi syarat administrasi. Berdasarkan wawancara penulis kepada owner arisan, penulis mendapatkan data yang harus ada pada saat tahap administrasi adalah:

- a. Calon anggota harus melampirkan fotocopy KTP;
- b. Calon anggota diharuskan mengisi surat perjanjian kerjasama atau MOU (*Memorandum Of Understanding*);
- c. Calon anggota harus mengirim foto diri dengan ktp
- d. Screenshot media sosial pribadi, (minimal 2 akun)
- e. Nomor teman terdekat yang bisa dihubungi ketika nomor utama tidak bisa dihubungi

Setelah semua proses tahap administrasi data diri peserta arisan telah selesai, termasuk jumlah nominal uang arisan, tanggal pembayaran, dan lain sebagainya. Lalu anggota yang fix dimasukkan kedalam grup untuk mempermudah komunikasi antar anggota dan owner

3. Tahap Pembayaran dan Get Arisan

Setelah calon anggota telah sah menjadi anggota arisan dalam suatu kloter. Selanjutnya anggota tersebut akan dimasukkan kedalam grup untuk mempermudah mengatur jalanya arisan ini. Siklus pembayaran arisan pada “Arisan Daring By Erena Jepara” ini bervariasi, mingguan dan adapula bulanan (sebulan sekali dan atau dua bulan sekali). Sehubungan dengan ini, penulis mengambil sample arisan kloter yang ke-45 dengan pendapatan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang beranggotakan (8)

delapan anggota dengan sistem pembayaran “bulanan” (sebulan sekali) yang dikirim kepada admin, baik melalui COD atau “Via Transfer- BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan DANA”.

Semua pembayaran iuran harus terkonfirmasi oleh owner, admin dan anggota. Jadi setiap setelah pembayaran yang dilakukan oleh anggota, harus mengupload file screenshot bukti transfer kedalam grup arisan. Begitupun juga ketika get arisan, *owner* harus menginformasikan kedalam grup perihal sudah terbayar ataukah belum get yang menjadi hak anggota, sehingga menjadi terbuka dari anggota, admin dan owner.

4. Berakhirnya Arisan

Berakhirnya objek perjanjian atau arisan ini ada pada orang yang meminjam telah diserahkan atau dikembalikan sepenuhnya kepada pemberi pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam hal ini, berakhirnya arisan “Daring By Erena Jepara” akan berakhir setelah seluruh anggota mendapatkan arisan, yakni berakhir pada bulan januari 2021. Sebelum grup dihapus tanda dari arisan pada suatu kloter sudah selesai, *owner* mengucapkan terimakasih atas lancarnya arisan ini dari awal sampai akhir dan permintaan maaf. Setelanya grup arisan akan dihapus agar tidak dipersalah gunakan oleh pihak lain.

Kejadian yang pernah dialami oleh pengelola arisan “Daring By Erena Jepara” yaitu berupa penggelapan uang sebesar Rp. 26.500.000,00 gara-gara mantan admin (Adinda) korupsi senilai Rp. 14.000.000,00, dan pemalsuan bukti TF yang dilakukan oleh salah satu mahasiswai asal Yogyakarta sebesar Rp. 12.500.000, 00. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *owner*: “*Gak cuman untung aja mas, saya juga pernah ditipu sendiri sama admin saya yang dulu. Ini gara-gara saya terlalu percaya sama dia. Akhirnya uang Rp. 14.000.000,- jadi ilang sama dia mas. Pernah juga saya ditipu sama anggota diberikan bukti tf yang palsu, jadi dia sudah ngirim digrup dan pc sama saya tapi saya cek di atm saya gaada uang masuk. Tapi akhirnya semua permasalahan tersebut bisa selesai dengan jalur kekeluargaan kok*”

*mas. Dari situ saya belajar untuk lebih detail lagi dan lebih waspada lagi buat ngelola arisan ini.*¹⁰¹

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota arisan, rata-rata mereka ikut karena kebutuhan mendadak, dan menabung sambil investasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan (rikat): *“Dulu saya ikut arisan ini gara-gara saya orangnya boros mas, kalau dikasih uang bulanan pasti uang saya habis padahal udah saya niatkan nabung diatm, tapi tetep saja habis. Alhasil saya ikut aja arisan ini, yaa itung-itung nabung sekalian investasi mas”*¹⁰²

Berbeda lagi dengan saudara najih, dia ikut arisan karena kebutuhan mendesak: *“Ya itu mas, saya punya tanggungan kredit mobil yang bikin saya pusing harus pinjam kemana. Akhirnya direkomendasiin ikut arisan ini sama temen, terus saya pelajari dulu, akhirnya saya gabung mas. Ya gimana ya mas, covid-19 ini memang nurunin pendapatan coffehsop saya mas”*¹⁰³

Tapi ada juga yang ikut arisan ini untuk buka usaha seperti fenny: *“Saya ikut arisan ini gara-gara saya mau buka usaha tapi gaada modal mas. Pas awal-awal pandemic kan jual masker booming banget mas. Terus saya liat teman-teman saya pada jualan masker dan hasilnya lumayan gede juga. Akhirnya saya putar otak untuk cari modal, setelah timbang-menimbang resikonya akhirnya saya ambil modal dari arisan ini mas. Ya alhamdulillah mas saya jualan maskernya pas diwaktu yang tepat jadi hasilnya pun bisa membayar semua tagihan arisan selama ikut arisan ini dan masih lebih juga”*¹⁰⁴

Ada juga yang tujuannya buat nabung seperti karina: *“ Saya ikut arisan di mbak riefca buat nabung aja kok mas, soalnya kalo nabung diatm kan*

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Senin, 16 November 2020 pukul 13.00.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Saudara Rikat (Anggota Arisan By Erena Jepara), Kamis, 15 Juli 2021 pukul 15.00.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Saudara Najih (Anggota Arisan By Erena Jepara), Senin, 19 Juli, pukul 09.00.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Saudari Fenny (Anggota Arisan By Erena Jepara), Rabu, 21 Juli, pukul 09.28.

kapan saja bisa diambil, kalo nabung di mbak riefca kan harus diambil sesuai tanggal, dah gitu dapet tambahan juga”¹⁰⁵

Salah satu Mahasiswa UIN Walisongo jurusan Biologi Angkatan 2016 juga pernah mengikuti arisan ini yaitu Fatih Salsabil: *“Saya ikut arisan iki buat nabung mas, soalnya kalau saya nabung di ATM pasti gak kerasa abis, gak kerasa abis, jadinya saya ikut arisan ini aja buat nabung. Terus saya kan ikut yang arisan yang get paling akhir jadinya ya, saya bisa untung, waktu itu total uang yang saya keluarkan sebesar Rp. 550.000,- tapi saya dapet sama seperti anggota yang lain yaitu Rp. 700.000,- jadinya saya dapet untung Rp. 150.000,-.”¹⁰⁶*

Setiap orang yang mengikuti arisan ini mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ada yang digunakan untuk modal usaha, ada yang digunakan untuk keperluan pribadi, ada yang digunakan untuk investasi, ada juga yang digunakan untuk lahan menabung.

Berdasarkan data hasil wawancara, dokumentasi serta observasi sebagaimana di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktek atau mekanisme arisan “Daring By Erena Jepara” yaitu dimulai dengan adanya “Open Arisan” yang pada intinya tahap perekrutan calon anggota dan kesepakatan perjanjian arisan, disusul dengan pembayaran arisan sesuai dengan kontrak perjanjian arisan, kemudian pemerolehan arisan dan terakhir berakhirnya pelaksanaan arisan “Daring By Erena Jepara”. Sehubungan dengan mekanisme tersebut, fokus penulis pada “objek perjanjian berupa uang yang nominalnya berbeda dan pada kontrak perjanjiannya”. Padahal, dalam hukum Islam setiap kontrak perjanjian harus dibenarkan oleh syarak, dan nominal uang pada arisan antara anggota satu dengan lainnya harus sama rata.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Saudari Karina (Anggota Arisan By Erena Jepara), Rabu , 10 Februari, pukul 15.00.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Fatih Salsabil (Anggota Arisan By Erena Jepara), Senin, 26 Juli 2021, pukul 10.23

Melihat gap problem sebagaimana tersebut di atas, apakah praktek “Arisan Daring By Erena Jepara” ini sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak sesuai. Untuk menjawabnya, penulis akan menganalisis praktek tersebut perspektif hukum Islam dengan mengacu pada kerangka teori yang terdapat pada bab dua (2), yang secara keseluruhan dapat pembaca ketahui pada bab berikutnya (bab empat).

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN ARISAN DARING BY ERENA
JEPARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Hukum Islam

Bagi agama Islam, semua amalan yang bernilai dunia bisa dihitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, salah satu amalan yang tampak seperti duniawi yang justru bernilai ganjaran yang besar adalah bekerja. Bekerja mempunyai posisi yang amat mulia dalam agama Islam, karena seluruh manusia membutuhkan harta agar dapat memenuhi segala kebutuhan dalam hidup dan salah satu cara untuk mendapatkan harta tersebut adalah “dengan bekerja sebagai owner arisan”.

Tanpa adanya usaha dan bekerja, manusia tidak akan mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rizki dari Allah Swt guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja dasar hukumnya adalah mubah (boleh) sebagaimana kaidah fikih berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.¹⁰⁷

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah sebagaimana tersebut berhubungan erat dengan “mu’amalah”-aktivitas manusia. Apapun yang ada di dunia ini, pada hakikatnya adalah mubah (boleh). Terkecuali ada nas atau dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan “praktik pelaksanaan arisan Daring By Erena Jepara”, maka hukum asalnya adalah mubah, kecuali praktik pelaksanaan arisan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam merupakan alat kontrol sosial yang dibentuk untuk tujuan memelihara, mengatur masyarakat yang teratur dikalangan masyarakat itu

¹⁰⁷ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, hlm. 10

sendiri. Islam menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Islam menempatkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil, dinamis, harmonis, dan serasi berdasarkan orientasi yang jelas dalam mencapai ridha Allah Swt.¹⁰⁸ Untuk mencapai ridha-Nya, dalam bermu'amalah sebagai umat muslim diharuskan sesuai dengan hukum Islam. Jika tidak, maka akan berakibat tidak sahnya mu'amalah tersebut.

Arisan pada perkembangannya, dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan perkembangannya, banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat, diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.¹⁰⁹ Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang ini dibagi menjadi beberapa model, yaitu arisan biasa, arisan tembak, arisan sistem gugur, arisan sistem menurun dan arisan online atau daring. Untuk keperluan analisis ini, lebih jelasnya penulis deskripsikan “arisan yang berjenis uang” sebagai berikut:

1. Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir-akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.
2. Arisan Tembak, disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar.

¹⁰⁸ Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati, *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998, h. 17.

¹⁰⁹ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990, h. 85.

3. Arisan sistem gugur, yaitu merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000,00- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.
4. Arisan sistem menurun, yaitu merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya dan
5. Arisan online, yaitu arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.¹¹⁰

Sebagaimana penulis deskripsikan di atas, bahwa jenis arisan terdapat dua macam bentuk, yaitu berupa uang dan barang atau benda. Arisan uang ini macamnya beragam. Mengacu pada penjelasan di atas (macam-macam arisan uang), penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan “Daring By Erena Jepara” dikategorikan sebagai arisan uang yang berjenis “arisan lelang atau tembak”. Hal ini dapat di lihat dengan adanya penentuan anggota arisan yang memperoleh urutan pertama dan seterusnya (tanpa diundi, melainkan dengan cara memilih), sebab pemilih urutan pertama biasanya anggota yang sedang memerlukan uang. Selain itu, dilihat dari nominal uang berbeda yang disetorkan kepada admin, penulis menyimpulkan bahwa jenis arisan “Daring By Erena Jepara” ini dikategorikan sebagai “arisan menurun” dan dapat pula dikategorikan sebagai arisan online, sebab para anggota tidak dalam satu lokasi dan sistem open arisannya juga menggunakan media informasi, yakni melalui vitur *Story Whatspp, Instragam* dan lain sebagainya.

Setelah diketahui jenis arisan yang terdapat pada arisan “Daring By Erena Jepara, langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan dengan singkat

¹¹⁰ Indriwati Titania Hutauruk, “ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PARA PIHAK ARISAN ONLINEMENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, h. 51-52.

bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan tersebut. Berdasarkan data dari hasil wawancara, dokumentasi serta observasi mekanisme pelaksanaan arisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota harus melengkapi berkas-berkas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh *owner*, seperti foto KTP, Foto diri dengan KTP, *Screenshot* akun media sosial dan nomer yang bisa dihubungi.
2. Jika ada anggota yang telat membayar sesuai dalam waktu 1 x 24 jam maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-. Nominal ini berbeda-beda setiap get kloternya, semakin tinggi getnya dendanya semakin tinggi juga.
3. Jika ada yang cabut dari arisan harus membayar denda Rp. 3.000.000,00 dan mencarikan pengganti.
4. Pembayaran dilakukan secara online ataupun offline. Kalau online harus ke nomor rekening yang telah disediakan oleh admin. Kalau offline dengan sistem COD (*cash on delivery*) yaitu membayar dengan cara bertemu langsung dengan *owner*.
5. Anggota harus mematuhi semua peraturan yang ada didalam kloter get tersebut sampai arisan tersebut berakhir.

Menurut penuturan *owner*, tujuan didirikannya arisan “Daring By Erena Jepara” ini berawal dari “*iseng*”, dan berlanjut hingga sekarang. Tujuan utamanya yaitu agar mereka tidak ikut arisan yang diselenggarakan oleh penyelenggara arisan yang mengharuskan adanya biaya administrasi. Sedangkan menurut penuturan anggota arisan, Ia mengatakan bahwa tujuan mengikuti arisan tersebut, yaitu karena Ia mengenal dekat *owner*nya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, maka permasalahan lebih mudah teratasi.¹¹¹

Tujuan perjanjian arisan “Daring By Erena Jepara” yang meliputi “subjek hukum, objek hukum, serta perjanjian atau kontrak perjanjian apabila dilihat dari segi hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai “*akad*

¹¹¹ Hasil wawancara dengan saudari Riefca Nahar Amalia (Owner Arisan By Erena Jepara), Kamis, 15 Juli 2021 pukul 15.00

tijārah”, yakni segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Jadi, kontrak perjanjian ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam praktiknya mekanisme pelaksanaan arisan “Daring By Erena Jepara” ini bersifat komersial, mendapatkan keuntungan, dan objek berupa uang yang dikeluarkan oleh setiap anggota nominalnya berbeda, urutan pertama lebih tinggi nominalnya dan urutan berikutnya nominal lebih rendah, Padahal secara landasan hukum Islam akad *qard* adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan.

Sistem arisan yang digunakan dalam arisan ini adalah sistem menurun. Arisan sistem menurun adalah arisan yang jumlah iuran antar anggotanya berbeda dengan urutan paling awal menyetorkan uang paling banyak akan tetapi mendapatkan get paling awal, sedangkan urutan paling akhir membayar paling sedikit akan tetapi mendapatkan get paling akhir.

Arisan dalam istilah Islam masuk dalam pembahasan ‘الْقَرْضُ’ atau utang piutang. الْقَرْضُ secara morfologi berasal dari kata قَرَضَ yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit ‘*credo*’, yang memiliki makna yang sama, yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. الْقَرْضُ atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan, yakni harta yang diserahkan kepada debitur (orang yang meminjam), karena merupakan “potongan” dari harta kreditur (orang yang memberikan pinjaman). Kemudian, secara istilah yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil yang dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi pinjaman.¹¹²

Jadi, pada intinya utang piutang (الْقَرْضُ) adalah suatu akad antar kedua belah pihak yaitu *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang),

¹¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 5, 2011, h. 373-374..

dimana *muqrid* memberikan uang atau barang kepada *muqtariq* untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan dengan nominal dan bentuk yang sama seperti diterima dari *muqrid*.¹¹³

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerima arisan disebut “debitur dan atau *muqtariq*”, sedangkan pemberi arisan disebut “kreditur dan atau *muqrid*”. Tetapi, yang menjadi persoalan yaitu antara debitur atau *muqtariq* satu dengan lainnya terdapat perbedaan nominal yang disetorkan kepada pengelola arisan, sebut saja sebagaimana praktik arisan “Daring By Erena Jepara”. Oleh sebab itu, penulis akan mengerucutkan pada “rukun arisan” yang terdiri dari *Aqidaān* (dua pihak yang melakukan transaksi- subjek hukum), *shighat* (ijab kabul atau kontrak perjanjian), dan *qard* (harta yang diutangkan atau objek hukum).

1. Subjek Arisan

Sehubungan dengan subjek arisan dalam praktik arisan ini terdiri dari owner, admin dan para anggota arisan daring by Erena epara. Dalam hal ini, owner dipegang oleh saudari Riefca Nahar Amalia, admin dipegang oleh Wafi Benadzir Resya dan Isna Aulia, Kreditur dan Debitur. Untuk lebih lanjutnya penulis paparkan penjelasan dibawah ini:

a. Owner dan Admin

Owner arisan “Daring By Erena Jepara” yaitu saudari Riefca Nahar Amalia yang dibantu oleh dua staf-nya atau admin- Isna Marlia dan Wafi Benadzir Resya. Dalam hal ini, owner atau penanggung jawab pelaksanaan kegiatan arisan dalam Islam dikategorikan sebagai “*kāfil*- seseorang yang menjamin” berlangsungnya kegiatan tersebut. Persyaratan bagi owner yaitu merdeka dan atas kehendak sendiri, berakal dan dewasa. Dalam hal ini, pihak penjamin adalah penyelenggara arisan. Penyelenggara menjamin jika ada peserta yang terlambat membayar atau

¹¹³ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, h. 372.

tidak membayar hingga periode habis, maka penyelenggara yang akan menanggung kekurangannya itu. Dalam hal ini penjamin arisan “Daring By Erena Jepara” sudah memenuhi syarat-syarat-nya.

b. Orang yang berpiutang atau kreditur

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kreditur adalah ia harus diketahui para pihak yang bersangkutan, dan berakal sehat. Dalam hal ini, arisan “Daring By Erena Jepara”, pihak yang berpiutang adalah anggota yang membayar arisan. Mereka berpiutang untuk anggota yang akan memperoleh arisan. Selain itu, mereka juga diketahui oleh penyelenggara (owner) serta admin sebagai penanggung jawab arisan. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi, sebab berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis kreditur dalam bertindak telah diketahui oleh owner, admin dan anggota yang lainnya.

c. Orang yang berhutang atau debitur

Seorang yang berhutang atau debitur disyaratkan memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek hukum- uang dan diketahui oleh owner atau penanggung jawab arisan. Dalam hal ini, anggota yang menerima uang adalah anggota yang memperoleh uang arisan- debitur. Mereka akan melunasi hutang atau perolehan uang arisan sampai periode arisan habis. Mereka juga mampu untuk melakukan pembayaran arisan hingga periode habis. Jika mereka tidak mampu maka mereka tidak dapat mengikuti arisan ini, dan jika mereka tidak mampu membayar saat di tengah-tengah periode maka mereka mendapat sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persyaratan ini telah terpenuhi oleh anggota arisan “Daring By Erena Jepara”, sebab mereka mampu menyerahkan objek hukum- uang dengan cara COD maupun melalui transfer via ATM.

2. Kontrak Perjanjian

Kontrak perjanjian yang terdapat dalam arisan “Daring By Erena Jepara”, yaitu dengan menggunakan perjanjian tertulis, hal ini terbukti dengan adanya

surat pernyataan MOU (*Memorandum Of Understanding*) yang disepakati antara owner arisan dengan anggota arisan dan dengan cara lisan. Dalam hal ini, kontrak perjanjian dalam Islam disebut pula dengan “shighat atau akad”. Terkait dengan akad, dalam Islam juga diharuskan memenuhi rukun dan beberapa persyaratan-nya (lihat selengkapnya dalam bab dua), misalnya:

- 1) *Ākid* (orang yang berakad), yang terdiri dari masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qūd 'alīh* (benda-benda yang diakadkan),
- 3) *Maūdu' al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad itu.
- 4) *Sighat al-aqd* (ijab dan kabul). Ijab ialah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.¹¹⁴

Mengacu pada kerangka teori tentang macam-macam akad (misalnya akad *ṣahīh* dan akad *ghaīr al-ṣahīh*), akad atau kontrak perjanjian yang dilakukan oleh owner, admin dan anggota arisan “Daring By Erena Jepara” ini dikategorikan sebagai akad “*ghaīr al-ṣahīh*”, sebab dalam realitanya pelaksanaan arisan tersebut terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Kekurangan tersebut yaitu terletak pada “objek perjanjian” atau dalam Islam dikenal dengan istilah “*qard*” atau objek perjanjian. Terkait dengan *gap* problem itulah, salah satu alasan penulis melakukan penelitian tentang “arisan”, yang dalam hal ini akan penulis analisis secara mendetail pada pembahasan sebagai berikut.

3. Objek Arisan

Sebenarnya, objek yang dijadikan perjanjian pada arisan “Daring By Erena” ini merupakan salah satu bentuk dalam objek perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam, yakni berupa uang, tetapi yang menjadi persoalan

¹¹⁴ Syamsul Anwar, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007, h. 95.

yaitu dengan adanya perbedaan nominal uang yang dikeluarkan oleh setiap anggota. Objek perjanjian sebagaimana mekanisme tersebut (nominal yang berbeda-beda antar anggota) menyebabkan tidak sahnya transaksi tersebut, sebab sesuai dengan kerangka teori pada bab dua, diantara beberapa persyaratan bagi objek perjanjian yaitu utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid* (orang yang mengutangkan) dan utang itu menjadi tanggungjawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktik pelaksanaan arisan “Daring By Erena Jepara” menurut hukum Islam “tidak sah”, sebab terdapat rukun dan persyaratan yang tidak terpenuhi, yakni persyaratan yang ada pada objek perjanjian. Karena akad utang piutang yang harusnya dilandasi dengan tujuan tolong menolong, tetapi dalam praktik arisan ini justru bertujuan untuk komersil. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari muqtarid. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadist:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَا حِبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ
ضَّ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ مِنْ وَجْهِهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

“dari Fadhlah Ibn Ubaid bahwasanya Nabi SAW bersabda: setiap utang- piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk riba.” (HR. Baihaqi)

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan tambahan dalam pembayaran utang piutang, maka hal tersebut tidak termasuk riba. Apabila terdapat inisiatif atau niat dari orang yang berutang melebihi pembayarannya maka merupakan hal yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW.¹¹⁵

¹¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, (Bandung:Refika Aditama, 2017), h.241.

Kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya Ia menjelaskan bahwa riba dapat terjadi pada akad pinjaman, yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, sebagaimana teks di bawah ini :

رَبَا الْقَرْضِ: الرِّبَا يَجْرِي فِي الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الرِّبَا - رَبَا الْفَضْلِ وَرَبَا النَّسِيئَةِ. وَيَجْرِي أَيْضًا فِي الْقَرْضِ: بَأَنَّ يُفْرَضَ شَخْصًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَرِدَ لَهُ زِيَادَةٌ مُعَيَّنَةٌ أَوْ يَجْرِي التَّعَارُفَ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ دَفْعَ فَائِدَةٍ شَهْرِيَّةٍ أَوْ سَنَوِيَّةٍ عَلَى مَبْلَغِ الْقَرْضِ، كَمَا يَحْدُثُ الْآنَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْبُنُوكِ الرَّبَوِيَّةِ وَمَعَ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِتَشْغِيلِ بَعْضِ أَمْوَالِ النَّاسِ. وَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ الرِّبَا.¹¹⁶

“Riba piutang: Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu, dapat juga terjadi pada akad pinjaman, yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, sebagaimana yang terjadi saat ini pada transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa usaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat. Ini semua diharamkan. Berdasarkan firman Allah “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang jenis riba yang terdapat pada praktik arisan “Daring By Erena Jepara, terlebih dahulu penulis mengingatkan kembali bagaimana sistem arisan tersebut. Berdasarkan analisis penulis pada

¹¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Juz V, 1985, h. 3739.

sub bab “A”, penulis menyimpulkan bahwa arisan tersebut dikategorikan sebagai “arisan menurun”, yakni dilihat dari jumlah pembayarannya. Pada praktik Arisan Daring by Erena Jepara, slot get pertama diduduki oleh owner, dan biasanya tidak ditulis angka yang harus dibayar melainkan hanya tertera tulisan “owner”, kemudian selebihnya nomor urut dua sampai seterusnya diduduki oleh para anggota. Mengapa nomor urut satu selalu diduduki owner, karena dari sinilah owner mendapatkan keuntungan, owner tidak membayarnya meskipun namanya tertera dalam slot arisan, dan baik owner maupun para anggota mendapatkan jumlah nominal yang sama, yakni Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), sebagaimana table di bawah ini :

No.	Nama	Bulan get	Iuran	Jumlah iuran (Iuran x 9)	Get	Selisih jumlah iuran dalam get
1.	Owner	15 Mei 2020	Rp. -	-	Rp. 10.000.000,00	-
2.	Najih	15 Juni 2020	Rp. 1.500.000,00	Rp. 13.500.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 3.500.000,00 (-)
3.	Fenny	15 Juli 2020	Rp. 1.450.000,00	Rp. 13.050.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 3.050.000,00 (-)
4.	Wafa	15 Agustus 2020	Rp. 1.400.000,00	Rp. 12.600.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 2.600.000,00 (-)
5.	Zaza	15 September 2020	Rp. 1.350.000,00	Rp. 12.150.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 2.150.000,00 (-)
6.	Elisa	15 Oktober 2020	Rp. 1.250.000,00	Rp. 11.250.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.250.000,00 (-)
7.	Panji	15 November 2020	Rp. 1.050.000,00	Rp. 9.450.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 550.000,00 (+)
8.	Resya	15 Desember 2020	Rp. 1.000.000,00	Rp. 9.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.000.000 (+)
9.	Rikat	15 Januari 2020	Rp.	Rp.	Rp. 10.000.000,00	Rp. 1.000.000

			1.000.000,00	9.000.000,00		(+)
--	--	--	--------------	--------------	--	-----

Melihat table diatas, dapat diketahui bahwa selisih nominal uang yang dikeluarkan oleh para anggota arisan “Daring By Erena Jepara” berkisar mulai Rp. 50.000,00 hingga Rp. 500.000,00, nominal yang cukup besar. Jadi pada intinya, objek perjanjian berupa uang tersebut antara anggota satu dengan anggota lainnya berbeda. Lalu riba apakah perbedaan jumlah sebagaimana tersebut ?.

Perbedaan nominal sebagaimana tersebut, dalam hukum Islam digolongkan sebagai riba hutang. Riba hutang ini dibagi menjadi dua, yakni riba *qard* dan riba *Jahiliyyah*. Riba ini dimaksudkan kali ini adalah riba *qard*. Riba ini terjadi ketika ada transaksi pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya

Pada praktik “Arisan Daring by Erena Jepara” dijelaskan bahwa setiap anggota yang tidak bisa membayar iuran pada saat jatuh temponya, maka akan dikenakan biaya tambahan. konsep ini juga termasuk dalam riba *jahiliyah* dimana utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan

Dengan melihat dari sudut pandang hukum islam, landasan awal dari hukum *qard* adalah Al-Ijab, karena dilatar belakangi saling tolong menolong antara muqrid dan muqtarid. Namun pada praktik “Arisan Daring by Erena Jepara”, terdapat kejanggalan pada objek akad *qardnya*, yaitu uang. Dimana didalam arisan itu terdapat orang yang mendapatkan keuntungan, dan ada juga yang dirugikan. Sehingga akad *qard* yang bertujuan untuk saling tolong menolong, menjadi sebuah akad yang dijadikan alat penghasilan dan menguntungkan satu pihak, maka dari itu akad ini menjadi haram.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan “Daring By Erena Jepara” kloter ke-45 yang beranggotakan delapan (8) anggota dengan sistem pembayaran menurun dengan mengacu pada kerangka teori yang telah diipaparkan pada bab dua, maka hukumnya “tidak sah”, dengan sebab objek perjanjian yang berupa uang tersebut terdapat

kejanggalan, dimana harusnya semua anggota mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000.000 dan harusnya mendapatkan get arisan yang sama yaitu sebesar Rp 10.000.000 akan tetapi kenyataanya ada yang membayar Rp. 13.500.000 lalu mendapatkan get tetap Rp. 10.000.000 ada pula yang membayar Rp. 9.000.000 tapi mendapatkan get yang sama Rp. 10.000.000.

Walaupun kesepakatan diawal dari arisan ini adalah saling merelakan, tapi tetap saja arisan menurun ini termasuk kedalam kategori riba. Sedangkan riba dalah sesuatu hal yang tidak disukai Allah karena merugikan orang lain dan hukumnya adalah haram. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, periharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”

Hal terebut termasuk kedalam perbuatan yang dzolim, karena secara tidak langsung *owner* telah mengambil keuntungan secara sepihak melalui mekanisme arisan menurun tersebut. Dan akad *qard* yang bertujuan sebagai lahan tolong menolong, berganti jadi akad *tijarah* yang bertujuan komersil..

Dalam arisan daring by erena jepara, prinsip dari *qard* pun hilang, dimana yang bertujuan untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) berubah menjadi *qard* yang bertujuan untuk menghasilkan uang dan menguntungkan untuk ownernya sendiri. Owner juga mendapatkan uang setara dengan anggota arisan padahal owner tidak mengeluarkan uang sama sekali, jelas ini merupakan sebuah Tindakan yang dzolim karena secara tidak langsung owner mengambil hak yang bukan miliknya.

B. Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Hukum Positif.

Arisan merupakan sebuah perikatan yang lahir karena sebuah perjanjian yang dilandaskan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Sehingga untuk mennemukan kekuatan hukum didalam perikatan tersebut haruslah ada

ketentuan yang jelas dan tegas untuk membuat sebuah kepastian yang jelas dan secara formal bahwasanya pihak yang terlibat baik *owner* ataupun anggota arisan dalam sebuah perjanjian atau perikatan harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang mereka buat.

Arisan Daring by Erena Jepara termasuk kedalam kategori arisan online yang melibatkan media elektronik sebagai alat untuk menjalankan arisannya, sehingga melibatkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yakni UU No 19 Tahun 2016 Pasal 5 yaitu:

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku peruntukan seperti:
 - a. Dimana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis
 - b. Dimana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹¹⁷

Berdasarkan UU ITE diatas, memperjelas agar perjanjian di arisan *online* mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka harus punya bukti yang harus dilampirkan bilamana perjanjian arisan tersebut berjalan. Untuk mendukung bukti-butki selama arisan itu berlangsung bisa menggunakan hasil cetak atau *screenshot* bahwasanya para anggota telah bersedia dan sepakat

¹¹⁷ Lidya Puspita & Ariawan Gunadi, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008”, (Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019), h. 9.

untuk mengikuti arisan pada kloter yang dipilih, bisa juga *screenshoot* bukti pembayaran dari anggota ke *owner* ataupun dari *owner* ke anggota.

Praktik pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara didalamnya terdapat sebuah perjanjian yang mana sudah diatur dalam hukum perdata, yakni dalam Buku III pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan owner dan anggota menimbulkan adanya sebuah hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak.¹¹⁸

Dengan sebuah MoU (*Memorandum Of Understanding*) yang dijadikan sebuah persyaratan untuk mengikuti arisan ini mempertegas bahwasanya arisan ini termasuk kedalam sebuah perjanjian. Sebagai sebuah syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang¹¹⁹

Praktik Arisan Daring By Erena ini telah sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Buku III dalam KUH Perdata dalam pasal 1320. *Pertama* syarat kesepakatan terjadi ketika para peserta bergabung dengan kelompok arisan. Dengan calon anggota membuat dan menandatangani sebuah MoU (*Memorandum Of Understanding*) berarti calon anggota telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. *Kedua*, Syarat kecakapan telah terpenuhi karena para anggota arisan ini telah berusia 21 tahun dan mampu melakukan perbuatan hukum. Anggota arisan ini juga tidak dalam pengampuan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan cakap hukum dalam pasal 1330 KUH Perdata bahwa yang belum cakap hukum untuk membuat persetujuan antara lain adalah anak yang belum dewasa, orang yang sedang dalam pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh

¹¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 328.

¹¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 329.

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.¹²⁰ *Ketiga*, Syarat suatu persoalan tertentu telah terpenuhi. Objek perjanjian dalam arisan ini sudah jelas, yaitu uang. Arisan ini pun sudah diperjelas sejak penawaran pertama kepada anggota, ketentuan besar iuran antar anggota, dan besaran iuran jika sudah melampaui ketentuan. *Keempat*, syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi, yaitu objek arisan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum dari sebuah perjanjian lahir karena adanya sebuah hukum perikatan antara satu orang dengan orang lain. Dalam konteks arisan ini yang melakukan perjanjian adalah owner arisan dan anggota arisan. Akibat hukum dari sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban antara owner dan anggota arisan. Akibat hukum perjanjian juga dijelaskan pada pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam arisan ini adalah owner dan anggota arisan
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dalam hal ini segala sesuatu hal yang ada dalam sebuah perjanjian antara owner dan anggota tidak dapat ditarik secara sepihak karena sebelumnya sudah terjadi sebuah kesepakatan bersama sebelum memulai arisan ini.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktik arisan ini segalanya berdasarkan itikad baik dan semua regulasi yang ada didalam arisan ini pun untuk membuat agar arisan ini bisa berjalan sampai arisan berakhir.

Isi dalam perjanjian antara owner dan anggota dinamakan prestasi. Prestasi dalam KUH Perdata pasal 1234 bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, serta tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu jenis

¹²⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 331.

perjanjian dalam Arisan By Erena ini adalah perjanjian piutang, maka bentuk prestasinya berupa membayar iuran sesuai dengan jumlah yang dipilih, dan tidak boleh terlambat dalam membayar iuran. Apabila anggota arisan terlambat dalam membayar iuran maka terjadilah wanprestasi oleh anggota, begitupun ketika owner tidak memberikan hak kepada anggota yang telah menerima get pada hari itu maka terjadilah wanprestasi oleh owner. Ketentuan tentang wanprestasi terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata, bahwa "*penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yang mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan*". Dalam praktik Arisan By Erena ini ditetapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan get yang diiikuti. Tetapi tidak tertulis sanksi yang harus diterima *owner* ketika *owner* sewaktu-waktu melakukan sebuah wanprestasi. Ini sebuah hal yang merugikan anggota arisan apabila *owner* melakukan wanprestasi kepada anggotanya baik berupa telat membayar get kepada yang berhak mendapatkan atau bahkan *owner* menghilang. Ini sungguh merugikan anggota apabila *owner* melakukan wanprestasi. Maka dari itu diperlukanlah sebuah MoU yang detail untuk setiap kali get yang dibuka oleh owner, karena tujuan dari MoU itu tidak untuk memihak *owner* ataupun anggota arisan tetapi untuk saling melindungi hak dan kewajiban antara *owner* dan anggota.

Tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak yang mempunyai kesepakatan, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian, kesengajaan ataupun tanpa kesalahan. Namun didalam hukum kontrak segala tindakan wanprestasi sebab akibat hukumnya sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk wanprestasi yaitu: 1. debitur sama sekali tidak memenuhi

perikatan, 2. Debitur terlambat dalam memenuhi perikatan, 3. Debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan.¹²¹

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ganti rugi. Owner arisan mengkhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran iuran tepat waktu, disini pihak owner yang tentu menanggung kerugian dari ketidaktepat waktunya anggota dalam membayar iuran akhirnya ada beberapa get yang dibayarkan dengan dipinjami uang dari owner. Jelas ini sangat merugikan dari pihak owner dan pihak anggota. Keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh satu orang akan sangat mengganggu proses pelaksanaan arisan ini. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh anggota yang telat membayar dan owner agar arisan ini tetap berjalan dan semua orang berhak untuk mendapatkan haknya dan nama baik arisan daring by erena tidak tercemar.

Dari kebijakan ownernya setiap ada anggota yang telat dalam membayarkan iurannya maka akan ditalangi oleh ownernya terlebih dahulu. Ini yang bisa menjadikan sebuah masalah apabila banyak anggota yang terlambat dalam membayarkan iuran. Berbahaya untuk pihak ownernya sendiri dan juga berbahaya untuk keberlangsungan dari kegiatan arisan ini. Maka dari itu pentinglah sebuah MoU (Memorandum Of Understanding) yang lengkap dan detail untuk menanggulangi masalah-masalah jika terjadi sebuah wanprestasi ketika proses pelaksanaan arisan.

Kekuatan hukum yang ada didalam praktek arisan ini masih tergolong lemah, karena pihak yang terlibat dalam hal ini adalah anggota tidak memberikan sebuah jaminan padahal get arisan yang diadakan dalam arisan ini tergolong cukup besar. Perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak adalah sebuah ganti rugi atau adanya itikad baik dari para pihak yang melakukan pelanggaran dari isi perjanjian. Namun apabila pihak yang melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah disepakati tidak diganti

¹²¹ Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), h. 23

dengan ganti rugi yang sudah ditetapkan, maka dapat dituntut secara hukum dengan kasus wanprestasi. Untuk memperkuat lagi dalam menunjukkan bukti dalam kasus pembuktian wanprestasi dalam arisan ini bisa menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866, yaitu: “*Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah*”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir pembahasan dari penelitian ini tentang “Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Hukum Islam”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari sudut pandang peneliti praktik pelaksanaan arisan daring by erena jepara termasuk dalam akad *qardh*. Hukum asal dari *qardh* adalah diperbolehkan dengan tujuan saling tolong menolong. Akan tetapi di arisan daring by erena ini terdapat ketidakadilan pada sistem arisan menurun karena perbedaan jumlah iuran setiap anggotanya. Dimana yang mendapatkan get diawal akan membayar iuran lebih banyak daripada yang mendapatkan get diakhir. Keuntungan yang didapatkan dari anggota nomor urut dibawah dalam arisan termasuk kedalam *riba qard* yang diperoleh dari hasil utang-piutang. Hal tersebut yang menjadikan akad *qard* ini jadi rusak. Maka dari itu arisan yang awalnya diperbolehkan (Al-ijab) secara hukum karena bertujuan untuk saling tolong menolong, namun karena landasan dari arisan ini untuk bisnis (mendapatkan keuntungan) yang mana bertolak belakang dari tujuan awal akad *qard* maka hukum melaksanakan arisan ini menjadi haram karena mengandung riba didalamnya
2. Dari sudut pandang peneliti arisan termasuk kedalam kategori sebuah perikatan. Dimana dijelaskan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perikatan adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Dari pasal ini jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh owner dan anggota arisan dalam bentuk arisan ini mengikat antara owner dan anggota dan dilandasi oleh sebuah peraturan yang mereka setujui. Arisan ini juga telah memenuhi persyaratan dari sebuah perikatan yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga arisan ini sah secara hukum perdata. Namun apabila terjadi wanpretasi baik itu owner ataupun anggota

akan lebih sulit untuk membuktikanya dan mencari solusinya karena MoU yang dibuat sebagai akta kesepakatan antara kedua belah pihak kurang terperinci dan hanya terdapat tanda tangan dari pihak anggota saja dan detail-detail perjanjian hanya disampaikan via whatsapp bukan tertulis didalam MoU.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Untuk semua masyarakat yang ingin mengikuti sebuah arisan harus lebih selektif lagi, apalagi arisan menurun yang mempunyai perbedaan nominal antar anggota yang sangat berbeda jauh dan iming-iming get yang paling akhir mendapatkan keuntungan, karena harus mengetahui terlebih dahulu apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Sehingga uang yang didapatkan dari hasil arisan tersebut adalah uang yang halal dan berkah.
2. Sebaiknya owner merubah sistem arisan menurun dengan sistem yang tidak menimbulkan sebuah riba dan mengembalikan dari tujuan *qard* yaitu untuk tolong menolong sesama manusia. Misalnya, dengan sistem flat dengan pembayaran dan get yang sama akan tetapi owner mengambil keuntungan dari uang administrasinya saja.
3. Sebaiknya Memorandum of Understanding (MoU) dibuat lebih detail lagi mengenai pihak pertama, pihak kedua dan owner. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah MoU tersebut bisa dijadikan landasan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Perj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5 , Cet. Ke-1, 2011.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Bandung: Refika aditaman, 2017
- Anwar, Syamsul, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Ajib, Ghufron, *Fikih Muamalah II Kontemporer Indonesia, "Hukum-hukum dalam Utang-Piutang"*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah, "Pelarangan Riba"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Mushlih, Abdullah, dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Agustina, Rina, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Anwar, Syamsul, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Dewi, Wirdayaningsih Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.

- Efendi, satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2009
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.
- Harun, Nasroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007.
- Huda, Choirul, *Ekonomi Islam, "Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah"*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- IR Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, "Mengenal (Qard)"*, Jakarta: Gema Insai, 2001.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia dalam Persepektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Kusuman, Hilman Adi, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhammad al-'Atsimain, Muhammad bin shaleh, *Al-Ushul fi ilmi al-Ushul*, (Askandariyah: Dar al-iman, 1428H), hlm. 10.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis Sosial*, Ghalia Indonesia, 2012.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rodin, Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rohman Rozikin, Mokhammad, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fiqh Terhadap ROSCA, Rotating Savings and Credit Associating*, Malang: UB Press, 2018,
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999.
- Salim, *Hukum Kontrak dan penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga*

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1997.

B. JURNAL

Anonim, “Buku Ensiklopedi Online Kabupaten Jepara”. http://www.jurnal-sejarah.com/id3/2322-2219/Jepara_13059_jurnal-sejarah.html#Sejarah. Diakses, Selasa, 01 Desember 2020, pukul 20.30 WIB S/d.

Anonim, “Sejarah Arisan Pengertian Arisan”. <https://text-id.123dok.com/document/eqo34155q-sejarah-arisan-pengertian-arisan.html>. Diakses, Selasa, 01 Desember 2020, pukul 20.30 WIB S/d.

Hutauruk, Indriwati Titania, “ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PARA PIHAK ARISAN ONLINEMENURUT HUKUM PERDATA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.

Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati, *Al-Tadbir; Transformasi Al-Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1998.

C. WAWANCARA

Hasil Observasi penulis (Pra Riset) Pada Arisan By Erena Jepara pada tahun 2020.

Hasil wawancara dengan saudari Riefca Nahar Amalia (Owner By Erena Jepara), Sabtu, 14 November, 13.00.

Hasil wawancara dengan saudari Wafi Benadzir Resya (Admin By Erena), Senin, 08 Februari 2020, pukul 15.00.

Hasil wawancara dengan saudari Karina El-Pratiwi (Anggota Arisan By Erena), Rabu, 10 Februari 2021, pukul 08.00.

Hasil wawanca dengan saudara Rikat (Anggota Arisan By Erena), Kamis, 15 Juli 2021, pukul 15.00.

Hasil wawancara dengan saudara Najih (Anggota Arisan By Erena), Senin, 19 Juli 2021, pukul 09.00.

Hasil wawancara dengan saudari Fenny (Anggota Arisan By Erena), Rabu, 21 Juli 2021, pukul; 09.28.

Hasil wawancara dengan saudara M. Fatih Salsabil (Anggota Arisan By Erena), Senin 26 Juli 2021, Pukul 10.23.

INSTRUMEN HASIL WAWANCARA TENTANG PRAKTIK ARISAN DARING BY ERNA JEPARA TAHUN 2020-2021

1.	Nama	: Riefca Nahar Amalia
2.	Ttl	: Jepara, 19 Juni 1998
3.	Pekerjaan	: Owner Arisan Daring By Erena
4.	Tempat Penelitian	: Di Kediannya.
5.	Waktu Penelitian	: Sabtu, 14 November 2020, pukul 13.00 WIB.
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, selamat siang Mbak, sebelumnya mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya mewawancarai anda ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb, Iya Silahkan...
2.	Siapa nama anda, dan berasal dari manakah anda ?	Riefca Nahar Amalia, berasal dari Desa Pecangaan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
3.	Apa kesibukan sehari-hari anda ?	Kuliah di Universitas Islam Indonesi, Jurusan Hubungan Internasional dan sekarang semester delapan (8). Untuk sekarang ini sedang fokus mengerjakan skripsi, mengurus arisan, dan berjualan <i>Dessert Melt</i> secara online.
4.	Bagaimana sejarah	Berasal dari rekomendasi teman-teman sekampus

	berdirinya Arisan By Erena Jepara ?	UII yang tidak ingin ikut arisan di pihak lain, akhirnya saya ditunjuk sebagai admin arisan oleh teman-teman saya. Nah disitu saya mulai menggeluti bidang arisan, yang pada saat itu bermula anggotanya adalah teman-teman saya sendiri. Lalu berkembangnya waktu yang ikut arisan saya semakin banyak, dan saya-pun memberanikan untuk membuka arisan ini untuk umum, akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang harus ditaati, dan sampai akhirnya arisan by erena ini berkembang sampai sekarang.
5.	Apa tujuan didirikannya Arisan By Erena Jepara ?	Tujuan utamanya adalah agar tidak ikut arisan orang lain yang mengharuskan membayar admin, dari mulai iseng dan hingga sekarang masih eksis.
6.	Apa visi dan misi didirikannya Arisan By Erena Jepara ?	Mendapatkan keuntungan dari perputaran arisan ini.
7.	Bagaimana struktur organisasi Arisan By Erena Jepara ?	Owner, saya sendiri (Riefca Nahar Amalia), dan dibantu oleh dua admin, yaitu 1. Saudari Isna Aulia, dan 2. Saudara Wafi Benadzir Resya.
8.	Ada berapa pekerja yang dipekerjakan di By Erena Jepara ?	Ada dua (2) Pekerja, yakni saudari Isna Marlia dan saudara Wafi Benadzir Resya.
9.	Sejak kapan anda melakukan bisnis arisan By Erena Jepara ?	Sejak tanggal 04 Juni 2019.
10.	Sudah berapa kali putaran arisan tersebut ?	Sampai sekarang sudah berjalan sebanyak 45 kali.
11.	Apa yang mendasari anda berbisnis arisan tersebut ?	Mendapat dukungan dari temen-temen untuk terus mengembangkan arisan ini.
12.	Adakah syarat khusus untuk menjadi anggota arisan tersebut ?	Dibawah Rp. 5.000.000,00 menyertakan foto KTP, diatas Rp. 5.000.000,00 Surat Pernyata MoU. Kemudian untuk orang-orang yang luar jawa walaupun dibawah Rp. 5.000.000,00 harus menggunkan surat pernyataan dibawah materai. Diterima atau tidaknya anggota baru arisan sesuai dengan keputusan admin dan owner sesuai dengan analisa owner dan admin.
13.	Lalu, bagaimana mekanisme arisan By Erena Jepara ?	Langkah awal, yaitu open arisan yang dipasarkan melalui story WA dan IG. Kalau sudah full sesuai tanggal yang ditentukan, pembayaran harus sesuai tanggal yang ditentukan. Penentuan

		tanggal dari owner, tidak boleh left grup ketika arisan belum selesai dan admin mendapatkan arisan pada urutan pertama dan semua anggota tidak dipungut biaya administrasi sepeserpun.
14.	Dalam menjalankan bisnis tersebut berapa keuntungan yang anda dapatkan ?	Total, yakni Rp. 91.700.000,00, belum termasuk admin (pembayaran admin tergantung hasil perbulan dari arisan tersebut).
15.	Menurut anda, apakah bisnis yang anda geluti tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Belum tau. Seyakin saya itu termasuk uang jasa atas jasa penyimpanan yang telah saya berikan.
16.	Terakhir, dalam menjalankan bisnis tersebut pernahkah anda mengalami kerugian ?	<p>Rugi sebesar Rp. 26.5000.000,00. Rugi gara-gara mantan admin (Adinda) korupsi senilai Rp. 8.000.000,00 (gara-gara ada anggota arisan yang transfer tapi tidak ke atm ownernya tapi ke atm Adinda sampai sekarang belum diganti tapi sudah tidak kerja bersama lagi. Janjinya akan mengembalikan tapi tidak tau kapan. Pemalsuan bukti TF sebesar Rp. 12.5000.000,00 satu orang tapi ikut banyak slot arisan penyelesaiannya dengan cara dicicil setiap bulan senilai 100k mahasiswa UII semester 8 cewek (orang original Jogja). Cancel ditengah jalan senilai 4.000.000,00, tapi sudah tompo arisan, Penyelesaiannya dengan cara ditalangi oleh owner dengan surat pernyataan pinjam uang orang Tegal tau arisan ini dari mantan pacar temen. Kasus penggelapan sebesar Rp. 2.000.000,00 oleh Adinda Admin 1 berupa ikut arisan erena atas nama adinda tapi uangnya milik orang lain dengan catatan yang di Erena tanggal penerimaanya awal tahun tapi Adinda bilang ke orang-nya akhir tahun dan yang punya uang belum terima arisan tapi dinda menghilang akhirnya sampai sekarang belum mengembalikan.</p> <p>Ketika anggota sudah menjadi anggota arisan ada rules yang harus dipatuhi oleh anggota arisan.</p> <p>Masalah yang pernah dialami dengan anggota yaitu denda, tapi tidak terima dan marah-marah dengan owner.</p>

1.	Nama	: Wafi Benadzir Resya
2.	Ttl	: Jepara, 22 Februari 1999
3.	Pekerjaan	: Mahasiswi FK Undip 2017
4.	Tempat Penelitian	: Di Kediannya
5.	Waktu Penelitian	: Senin, 08 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB.
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum, Selamat siang Mbak, bolehkah saya mewawancarai anda ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb., Iya silahkan..
2.	Siapa nama anda dan apa kesibukan sehari- hari anda ?	Wafi Benadzir Resya, sekarang lagi fokus kuliah,
3.	Apa tugas anda sebagai admin di By Erena Jepara ?	Mengingatkan kepada para anggota untuk membayar tepat waktu, mencentangi untuk yang sudah membayar. Ketika arisan sudah selesai semua, lalu konfirmasi ke owner. (H-7 sudah mengingatkan, H-2, H-1 , H-3 menagihkan lagi, dan waktu hari H menyentangi yang sudah bayar. Kalau ada anggota yang belum bayar padahal sudah Hari H, maka akan dikenakan denda. Dendanya bervariasi, arisan sebesar Rp. 3.000.000,00 kebawah 30k/Day. Rp. 3.000.000,00 ke atas 50k/Day. Ada kompensasi per-hari. Ketika ada yang belum bayar maka arisan tersebut mundur,
4.	Sejak kapan anda bekerja sebagai admin ?	Saya bekerja disini semenjak 27 Oktober 2020 mas.
5.	Sebagai admin arisan, berapa keuntungan yang anda dapatkan ?	Kloter 12.000.000,00 : 800k, Kloter 1.000.000,00 : 200k, Kloter 4.000.000,00 : 500k. Model pembayarannya tergantung dikasihnya owner (Gaada ketetapan).
6.	Sudah berapa kali putaran arisan tersebut ?	Delapan kloter (sejak saya menjadi admin)
7.	Adakah syarat khusus untuk menjadi admin arisan	Saya dipilih langsung oleh mbak riefca mas, mungkin dia sudah percaya sama saya soalnya saya berteman dengan mbak riefca sudah lama

	tersebut ?	
8.	Lalu, bagaimana mekanisme arisan By Erena Jepara ?	<p>Menentukan Get.nya, semisal 4.000.000,00, Mekanismenya menurun atau flat, terus dishare dan ketika sudah mendapatkan member full, baru dimulai. Untuk pembayaran arisan lewat “Transfer Mbanking BRI, Mandiri, BNI, BCA, Dana dan ada yang COD. Tugas admin cuman ngecek transferan itu real atau engga. Pernah mengalami bukti TF yang palsu, tapi akhirnya dibayar real. Ada metode pembayaran DEPOSIT, yaitu pembayaran langsung 4x (untuk yang get kecil). Setelah terima arisan grupnya tidak dihapus.</p> <p>Setiap ada yang mengundurkan diri kena denda. Untuk kloter 12.000.000,- kena denda 4.000.000,-. Untuk kloter Rp. 10.000.000,- kena denda Rp. 3.000.000,-. Hari pertama bayar baru konfirmasi kalau akhirnya keluar. Kalau ada yang sudah berjalan terus tiba-tiba menghilang, maka uang yang disetorin diawalnya hilang. .</p> <p>Anggota member arisan itu kebanyakan orang Jogja-Jepara.</p>
9.	Menurut anda, apakah bisnis arisan dengan model tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu
10.	Terakhir, dalam menjalankan bisnis tersebut pernahkah anda mengalami kerugian ?	Kalau rugi dalam materi tidak ada. Ruginya adalah ketika ownernya ada masalah ownernya malah hilang. Tapi akhirnya tetep dibayarkan oleh adminnya. Tapi lemot. (hal ini pada saat saya menjadi admin), tetapi menurut owner, dahulu pernah mengalami kerugian, tetapi untuk nominalnya saya tidak mengetahui pastinya).

1.	Nama	: Karina El Pratiwi
----	-------------	----------------------------

2.	Ttl	: Jepara, 27 Mei 1999
3.	Pekerjaan	: Mahasiswi UII Jogjakarta
4.	Tempat Penelitian	: Di Kediannya
5.	Waktu Penelitian	: Rabu, 10 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB.
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Yusril, apa saya boleh mewawancarai anda sebentar ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb,. Iya silahkan..
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan arisan By Erena Jepara. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda ?	Karina El Pratiwi, Tanggal lahir 27 Mei 1999, Jepara. Kuliah di Universiats Islam Indonesia, Jurusan Ilmu Komputer.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari ?	Jadi Student Staff, bekerja di Rektorat.
4.	Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota arisan By Erena Jepara ?	Desember awal, Tepatnya tanggal 06, kloter ke-44 Get Rp. 900.000,00
5.	Apa alasan anda bergabung ?	Karena kenal adminya, kalau ada apa-apa gampang dicarinya. Masalah nominalnya yang kecil dan bisa dicoba-coba dulu. Karena saya awalan juga, makanya ikut arisan yang menurun. Bayarnya setiap 5 hari sekali dan Karina bayar sekali langsung 4. 15.000 x 4 = 60,0000. Total bayarnya 525.000 (35x) dapetnya 900k (Untung 375.000).
6.	Adakah syarat khusus agar dapat mengikuti arisan By Erena Jepara ?	Syaratnya itu melampirkan foto ktp, foto diri dengan ktp, Screen Shot social Media, sama Surat pernyataan MoU mas.
7.	Bagaimana	Owner get diawal arisan.s saya daftar sama

	mekanisme arisan tersebut ?	Resya, terus dapat jadwal tempo sesuai rek terus dimasukin ke grup arisan. Mulai arisanya Desember awal. Peraturan arisan : 1. Denda 200.000,00 ketika cancel uangnya tidak balik, tidak disuruh cari ganti; 2. Bayarnya sesuai angsuran; 3. Gak boleh tukar slot; 4. Kalau telat denda 20.000 (Sepertinya tidak jalan peraturan). Kalau ada yang bayar telat maka GET hari tersebut bakal mundur, Dari pihak owner tidak ada inisiatif untuk menambali dulu dan 5. Maksimal pembayaran jam 22.00
8.	Sudah berapa kali putaran anda mengikuti arisan tersebut ?	Baru pertama kali ikut arisan.
9.	Sebagai anggota, berapa nominal uang yang anda dapatkan dan nomor urut ke berapa ?	No urut 34, Keuntungan 375.000
10.	Terakhir, menurut anda, apakah model arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu

1.	Nama	: M. Najih Rouf
2.	Ttl	: Jepara, 14 April 1994
3.	Pekerjaan	: Owner Ross Coffee Jepara
4.	Tempat Penelitian	: Dirumah Narasumber
5.	Waktu Penelitian	: Senin, 19 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB S/d.
No	Materi Pertanyaan	Transkrip Wawancara

1.	Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Yusril, apa saya boleh mewawancarai anda sebentar ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb,. Iya silahkan..
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan arisan By Erena Jepara. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda ?	Nama saya Muhammad Najih Rouf, Saya asli jepara mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari ?	Alhamdulillah, saya mengelola Rosscoffee dijepara mas.
4.	Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota arisan By Erena Jepara ?	Sejak awal pandemi covid-19 mas. Tanggalnya saya lupa mas, tapi kalau bulanya pas bulan Mei 2020, Pas lagi gencar-gencarnya Covid-19 mas
5.	Apa alasan anda bergabung ?	Karena pada saat itu saya lagi butuh uang banget mas. Mau pinjem siapa-siapa juga gaada yang mau minjem, terus dikenalin sama temen tentang arisan ini, terus saya pelajari dan akhirnya saya ikut join mas. Yaa walaupun kalau diitung-itung bunganya besar ya mas, tapi mau gimana lagi, kreditan didepan mata kok mas.
6.	Adakah syarat khusus agar dapat mengikuti arisan By Erena Jepara ?	Syaratnya itu melampirkan foto ktp, foto diri dengan ktp, Screen Shot social Media, sama Surat pernyataan MoU mas.
7.	Sudah berapa kali putaran anda mengikuti arisan tersebut ?	Baru pertama kali ini ikut arisan mas.
9.	Sebagai anggota, berapa nominal uang yang anda dapatkan dan nomor urut ke berapa ?	Saya urutan kedua setelah admin mas, nominal uang yang saya dapatkan Rp. 10.000.000,-

10.	Terakhir, menurut anda, apakah model arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu
-----	--	-----------------

1.	Nama	: M. Fatih Salsabil
2.	Ttl	: Jepara, 28 Juni 1998
3.	Pelajar	: Mahasiswa UIN Walisongo
4.	Tempat penelitian	: Via Whatsapp
5.	Waktu Penelitian	: Senin, 26 Juli 2021, Pukul 10.23 WIB.
No	Materi Pertanyaan	: Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Yusril, apa saya boleh mewawancarai anda sebentar ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb,. Iya silahkan..
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan arisan By Erena Jepara. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda ?	Nama saya M. Fatih Salsabil, saya asli jepara mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari ?	Saya Mahasiswa UIN Walisongo, jurusan biologi angkatan 2016 mas.
4.	Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota arisan By Erena Jepara ?	Saya bergabung arisan ini bulan febuari 2021 mas.
5.	Apa alasan anda bergabung ?	Karena, saya ingin nabung aja mas. Kalau saya nabung cuman dibank pasti uang say aga kerasa

		kepake ini itu mas.
6.	Adakah syarat khusus agar dapat mengikuti arisan By Erena Jepara ?	Syaratnya itu melampirkan foto ktp, foto diri dengan ktp, Screen Shot social Media, sama Surat pernyataan MoU mas.
7.	Sudah berapa kali putaran anda mengikuti arisan tersebut ?	Baru pertama kali ini ikut arisan mas. Itupun dikenalkan sama temen saya, berhubung ownernya deket sama rumah saya, jadi saya ikut mas.
9.	Sebagai anggota, berapa nominal uang yang anda dapatkan dan nomor urut ke berapa ?	Saya urutan ke-10 setelah admin mas, nominal uang yang saya dapatkan Rp. 700.000, saya untung kisaran Rp. 150.000,- mas kalau gak salah
10.	Terakhir, menurut anda, apakah model arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu

1.	Nama	: Fenny Socky Nadyasari
2.	Ttl	: Jepara, 19 Oktober 1998
3.	Pelajar	: Pekerja pabrik PT HWI Jepara
4.	Tempat penelitian	: Via Whatsapp
5.	Waktu Penelitian	: Rabu, 21 Juli 2021, Pukul 09.28 WIB.
No	Materi Pertanyaan	: Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Yusril, apa saya boleh mewawancarai anda sebentar ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb,. Iya silahkan..
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan	Nama saya Fenny Socky Nadyasari, saya berasal dari jepara mas.

	dengan arisan By Erena Jepara. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda ?	
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari ?	Saya bekerja di PT. Sami jepara
4.	Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota arisan By Erena Jepara ?	Saya bergabung arisan ini bulan April tahun 2020 mas.
5.	Apa alasan anda bergabung ?	Jadi, dulu waktu awal covid-19 kan banyak yang butuh masker dan banyak juga teman saya yang jualan masker dan laku keras mas. Jadi saya pengen usaha masker juga tapi saya gapunya modal. Akhirnya ketemu sama arisan ini, dan dengan segala pertimbangan matang akhirnya saya ikut arisan ini untuk modal usaha saya mas.
6.	Adakah syarat khusus agar dapat mengikuti arisan By Erena Jepara ?	Syaratnya itu melampirkan foto ktp, foto diri dengan ktp, Screen Shot social Media, sama Surat pernyataan MoU mas.
7.	Sudah berapa kali putaran anda mengikuti arisan tersebut ?	Baru pertama kali ini ikut arisan mas.
9.	Sebagai anggota, berapa nominal uang yang anda dapatkan dan nomor urut ke berapa ?	Saya urutan ke-3 mas, Nominal yang saya dapatkan Rp. 10.000.000,- disini saya bayar lebih untuk arisan ini mas, tapi alhamdulillah bisa nutup semua bahkan profit lebih banyak mas. Alhamdulillah arisan ini bisa bantu saya usaha mas.
10.	Terakhir, menurut anda, apakah model arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu

1.	Nama	: Rikhat Priyambodo
2.	Ttl	: Jepara, 05 Januari 1998
3.	Pelajar	: Mahasiswa UNIKA
4.	Tempat penelitian	: Kost Narasumber
5.	Waktu Penelitian	: Kamis, 15 Juli 2021, Pukul 15.00
No	Materi Pertanyaan	: Transkrip Wawancara
1.	Assalamu'alaikum. Perkenalkan saya Yusril, apa saya boleh mewawancarai anda sebentar ?	Wa'alaikum Salam Wr. Wb., Iya silahkan..
2.	Terimakasih atas kesediaan anda untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Khususnya berkaitan dengan arisan By Erena Jepara. Pertama, siapa nama anda, dan berasal darimanakah anda ?	Nama saya Rikhat Priyambodo, saya asli jepara mas.
3.	Apa kesibukan anda sehari-hari ?	Saya Mahasiswa UNIKA jurusan Teknik sipil Angkatan 2016 mas.
4.	Sejak kapan anda bergabung sebagai anggota arisan By Erena Jepara ?	Saya gabung kisaran bulan mei mas, yang pas ada open get Rp. 10.000.000,-.
5.	Apa alasan anda bergabung ?	Buat nabung aja si mas sebenarnya. Soalnya saya boros, makanya saya butuh suatu tempat buat nabung. Terus juga disini kan saya untung Rp. 1.000.000,- jadi ya saya itung-itung investasi
6.	Adakah syarat khusus agar dapat mengikuti arisan By Erena Jepara ?	Syaratnya itu melampirkan foto ktp, foto diri dengan ktp, Screen Shot social Media, sama Surat pernyataan MoU mas.
7.	Sudah berapa kali putaran anda	Baru pertama kali ini ikut arisan mas. Kayaknya saya bakal ikut lagi kalau ada dana lagi mas.

	mengikuti arisan tersebut ?	
9.	Sebagai anggota, berapa nominal uang yang anda dapatkan dan nomor urut ke berapa ?	Saya urutan ke-9 mas, nominal uang yang saya dapatkan Rp. 10.000.000, saya untung kisaran Rp. 1.000.000,-
10.	Terakhir, menurut anda, apakah model arisan tersebut diperbolehkan dalam Islam ?	Saya tidak tahu

LAMPIRAN FOTO DAN DOKUMENTASI



(Wawancara dengan sdri. Riefca Nahar Amalia selaku owner Arisan Daring by Erena Jepara)



(Wawancara dengan sdri. Wafi Benadzir Resya selaku Admin Arisan Daring by Erena Jepara)




(Wawancara dengan sdri. Karina El-Pratiwi selaku anggota Arisan Daring by Erena Jepara)




(Wawancara dengan sdra. Najih Rouf selaku anggota Arisan Daring by Erena Jepara)




(Wawancara dengan sdra. Rikhat Priyambodo selaku anggota Arisan Daring by Erena Jepara)



(Wawancara dengan mbak Fenny selaku anggota arisan daring By Erena Jepara)



(Wawancara dengan mas Fatih selaku anggota arisan daring By Erena Jepara)



(Kloter arisan yang sedang berlangsung)



(Pemasaran via instragram)




(Pemasaran via instragram)




(Pembukaan kloter Get 5jt/3minggu)



(Grup arisan get 12jt/bula).



(Konfirmasi pembayaran digrup arisan)




Grup arisan get 2jt/14hari




Grup arisan get 8jt/bulan




(Pembayaran oleh anggota arisan)



(Transfer Get dari Owner ke Anggota)



(Syarat administratif Arisan By Erena)



(Rules Arisan By Erena)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rikhat Priyambodo

Alamat : Dukuh Jeruk Gulung RT 04/07 Ngabul Tahunan Jepora

No.Hp : 089630732095

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengikuti arisan ini dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dan manapun serta siap bersedia membayar kewajiban yang sudah saya setuju dengan nominal yang sudah disetujui serta media elektronik sebagai bukti sah jika nantinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan saya siap bertanggung jawab membayar hingga arisan ini selesai. Apabila ada yang ingkar dan tidak menaati peraturan seharusnya akan dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dalam media elektronik (cyber crime) yang tercantum pada: Pasal 378 penipuan KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 372 penggelapan KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

19 Mei 2020



(Riefca Nahar Amalia/Pemilik Arisan) (Rikhat priyambodo)

(Surat MoU anggota arisan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yusril Muhammad Haighar
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 Oktober 1998
Alamat : Krasak, Rt:04 / Rw:01, Kecamatan pecangaan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 088238617369
Email : Yusril.osi@gmail.com
Jenjang Pendidikan :

- Pendidikan Formal
 1. TK Bina Siwi (2003-2004)
 2. SDN 1 Pecangaan (2004-2010)
 3. SMPN 1 Pecangaan (2010-2013)
 4. MA NU TBS kudus (2013-2016)
 5. UIN Walisongo Semarang (2016-2021)
- Pengalaman Organisasi
 1. Devisi Produksi UKM Musik UIN Walisongo Semarang
 2. Devisi Humas UKM Musik UIN Walisongo Semarang
 3. Devisi Multimedia UKM Musik UIN Walisongo
 4. Devisi Multimedia KMJS UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 16 Agustus 2021



Yusril Muhammad Haighar
NIM: 1602036042